TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN

(Studi Kasus di Desa Bungkuk, Kec. Marga Sekampung) **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S. 1)



Disusun Oleh : Nur Ardianto 1902016014

HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
SEMARANG
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: http://fsh.wallsongo.ac.id/

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks. Hal : Naskah Skripsi

An, Nur Ardianto

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Svari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui skripsi saudara :

Nama

: Nur Ardianto

Nim

: 1902016014

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi

: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris

Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Desa Bungkuk

Kecamatan Marga Sekampung)

Selanjutnya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, [4]Juni 2023 Pembimbing I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag. M.Ag NIP.197105091996031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id/

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks. Hal : Naskah Skripsi

An. Nur Ardianto

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui skripsi saudara :

Nama : Nur Ardianto

Nim : 1902016014

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris

Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Desa Bungkuk

Kecamatan Marga Sekampung)

Selanjutnya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 15 Juni 2023 Pembimbing II

Fitriyatus Sholihah, M.H. NIP. 199204092019032028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM Jalan Prof Dr. H Jamka Semirang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id/

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

An. Nur Ardianto

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa, setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan skripsi, saudara :

Nama : Nur Ardianto Nim : 1902016014

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah:

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris
Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Desa Bungkuk

Kecamatan Marga Sekampung)

dengan catatan :

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 4 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag. M.Ag NIP.197105091996031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimilii (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id/

Hal: Nilai Bimbingan Skripsi

An, Nur Ardianto

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa, setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan skripsi, saudara:

Nama

: Nur Ardianto : 1902016014

Nim

: Hukum Keluarga Islam

Prodi Judul

: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Desa Bungkuk

Kecamatan Marga Sekampung)

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah: (dengan catatan:

82) Delapan puluh dua

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 15 Juni 2023 Pembimbing II

Fitriyatus Sholihah, M.H NIP. 199204092019032028

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLI K INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon : (024)7601291, Faxmili : (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat

Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Desa Bungkuk, Kec. Marga Sekampung

Penulis : Nur Ardianto Nim : 1902016014

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 05 Juli 2023

DEWAN PENGUJI

Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I NP 198911022018011001

Penguii

Pembimbing I

Dr. H. Sahidin, M.Si NIP. 196703211993031005

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag, M.Ag NIP. 197105091996031002 Fitriyatus Sholihah, M.H NIP. 199204092019032028

Penguji II

David WHIAM, M.HI. NIP 198012242019031012

Pembimbing II

Fitriyatus Sholihah, M.H NIP. 199204092019032028

MOTTO

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ.

Dari Ibn Abbas RA: Nabi SAW bersabda, "Berikanlah bagian dari harta waris kepada ahli warisnya (sesuai dengan perintah dan ketentuan Al-Qur'an), dan bagian yang tersisa dari harta waris itu harus diberikan kepada kerabat laki-laki dari orang yang mewariskan." [H.R. Al Bukhari: 2154)¹

 $^{^{\}rm 1}$ Imam Az-Zubaidi, MukhtasharShahih Al-Bukhari, (Bandung : Marja, 2018) 779

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu Tercinta,

Bapak Sudarma (Alm) dan Ibu Marina (Almh) yang semasa hidup tidak pernah lelah mendidik, mendukung dan senantiasa mendoakan penulis. Terimakasih untuk segala cinta, kasih sayang dan segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT menempatkan-nya disisi yang paling baik.

Saudara Kandungku,

Supratikno dan Lusi Sumarwati yang selalu memberi semangat dan doa kepada saya. Semoga Allah SWT selalu meridoi langkah kalian Semua.

Guru-guru dan Para Dosen,

Mereka yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Semoga segala ilmu yang telah diberikan memberikan manfaat dan mendatangkan keberkahan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Nur Ardianto Nim : 1902016014 Jurusan : Hukum Keluarga Iskam Fakultas : Syari'ah dan Hukum Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, terkecuali referensi yang dijadikan sebagai rujukan atau informasi yang dibutuhkan. Semarang, 15 Juni 2023 Dekla NIM. 1902016014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dimana transliterasi dalam skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
Í	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ث	Та	Т	Te
ث	Ŝа	Ś	es (dengan titik di atas)
<u>ج</u>	Jim	J	Je

۲	Ḥа	ķ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س س	Sin	S	Es
ů	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Даd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ţа	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ζa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
۵	На	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
`-	Fathah	A	A

7	Kasrah	I	I
<u>\$</u>	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ۇ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- fa`ala فَعَلَ
- سُئِلَ suila
- د کیف kaifa
- haula حَوْلَ ۔

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.َى.َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

م و qāla

ramā رَمَى -

qīla ڤِڍْلَ -

yaqūlu يَقُوْلُ ـ

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- 1. Ta' marbutah hidup
 - Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- 2. Ta' marbutah mati Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَؤْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfal/raudahtul atfal

- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- talhah طَلْحَةُ ـ

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- nazzala نَزَّلَ -
- al-birr الْبِرُّ ـ

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu \mathcal{J} , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
 - Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah 1dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

ar-rajulu : الرَّجُلُ

الْقَلَمُ - : al-qalamu

ˈasy-syamsu : الْثُنَّمْسُ

al-jalālu : الْجَلاَلُ

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

ta'khużu تَأْخُذُ

syai'un شَيئُ -an-nau'u الْنَّوْءُ

inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa: khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- Bismillāhi majrehā wa: بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Allaāhu gafūrun rahīm: اللهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ـ

للهُ الْأُمُوْنُ جَمِيْعًا : Lillāhi al-amru jamī`an / Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Praktik pembagian harta waris pada adat Lampung Pepadun menggunakan sistem kewarisan patrilineal dengan mayorat lakilaki yaitu kepemilikan harta warisan yang diberikan kepada satu ahli waris saja yakni anak laki-laki tertua yang berperan sebagai pengganti orang tua. Dengan adanya hak kepemilikan, mereka juga dibebankan kewajiban untuk menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan harta tersebut, serta menanggung dan memenuhi kebutuhan hidup saudara perempuan serta saudara laki-lakinya yang lain. Ahli waris dalam Adat Lampung Pepadun disebut "penyimbang". Jika di dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka anak perempuan dapat menjadi ahli waris yaitu melalui hasil musyawarah adat setempat.

Jenis penelitian ini adalah Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa, sistem pembagian waris pada adat lampung pepadun menggunakan sistem patrilineal dengan mayorat laki-laki. Karena dalam adat ini anak laki-laki tertua (Penyimbang) yang menerus harta orang tuanya serta bertanggungjawab untuk mengurus orangtua dan saudara-saudaranya yang belum mandiri. Selanjutnya tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris pada adat lampung pepadun, tidak sepenuhnya sesuai, sebagaimana yang telah diatur dalam surah An-nisa' ayat 7 dan 11. Namun prinsip moralnya sesuai dengan nash Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 9 yaitu tidak ingin meninggalkan keturunan yang lemah. Artinya dalam adat ini menarik kemaslahatan bagi masyarakat suku lampung pepadun

Kata Kunci: Pembagian waris, adat lampung pepadun

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرحمن الرَّحِيمِ

Puji dan syukur yang tulus dan mendalam penulis lantunkan kepada Allah SWT atas segala curahan nikmat, rahmat, hidayah dan juga inayah-Nya maka penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan keadaan penulis yang baik juga. Kalimat salam dan pujian juga penulis pujikan kepada sang pencerah kehidupan, suri tauladan yang mulia Rasulullah Muhammad SAW.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran hingga selesainya skripsi ini, baik dukungan moril maupun materil. Karena menurut penulis, sangat jauh dari kata sempurna mungkin jika tanpa adanya dukungan dari semua pihak tersebut. Secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

- Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag dan Ibu Fitriyatus Sholihah, MH, Dosen Pembimbing Skripsi I dan II yang telah memberikan arahan dan saran serta ilmunya hingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik;
- Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah mendidik dan membagikan ilmunya yang susah untuk dinilai dengan uang, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- 3. Kedua penyangga kehidupan penulis yang luar biasa mendukung secara moril dan materil yakni kedua orang

tua tercinta Ayahanda dan Ibunda, walaupun sekarang kedua orangtua sudah berada ditempat yang paling baik disisi Tuhan YME. Beserta dua kakak penulis, yang telah mencintai segenap jiwa dengan apa adanya penulis, yang telah mendukung dengan segala bentuk dukungan hingga penulis sampai pada salah satu titik perjuangan ini;

- 4. Keluarga Besar penulis yang ada di Lampung Timur yang telah mendukung dan menerima penulis dengan sangat luar biasa.
- 5. Seorang wanita yang sedang dalam proses untuk menjadi pendamping hidup penulis beserta keluarganya yang selalu mendukung penulis secara moril dan materil, menerima apa adanya penulis, selalu menemani suka maupun duka;
- 6. Keluarga Besar Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, terkhusus anak kelas HKI-A, yang telah menemani penulis dalam menapaki perjuangan. Berbagi suka dan duka, berbagi cerita dan rasa serta memberikan dukungan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

Akhir kata semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan yang berlimpah atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berdoa semoga apa yang telah kalian berikan menjadi amal kebajikan yang diterima di sisinya dan bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 14 Juni 2023

Penulis

Nur Ardianto

NIM. 1902016014

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBINGi
MOTTOiv
LEMBAR PENGESAHANv
PERSEMBAHANvi
DEKLARASIviii
PEDOMAN TRANSLITERASIix
ABSTRAKxvi
KATA PENGANTARxxi
DAFTAR ISIxxi
BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah7
C. Tujuan Penelitian8
D. Manfaat Penelitian8
E. Tinjauan Pustaka9
F. Metode Penelitian14
G. Metode Analisis Data17
H. Sistematika Penulisan Skripsi18
BAB II Teori Kewarisan20
A. Hukum Waris Islam20
1. Pengertian20
2. Sumber Hukum22
3. Svarat Pembagaian Waris28

	4. Sebab Waris Mewarisi	.32
	5. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya	.33
B.	Hibah	.39
C.	Hukum Waris Adat	.42
	1. Pengertian	.42
	2. Sistem Hukum Waris Adat	
	3. Asas-Asas Hukum Waris Adat	.45
D.	Maslahah Mursalah	.47
E.	Eksistensi 'Urf dalam Islam	.50
	AB III Praktik Pembagian Harta Waris Adat mpung Pepadun di Desa Bungkuk	.53
Α.	Gambaran Umum Desa Bungkuk Kecamatan	
	Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur	.53
	1. Letak Geografis	
	2. Sejarah Desa Bungkuk	
	3. Perekonomian Desa Bungkuk	
В.	Waris Adat Lampung Pepadun pada Anak Penyimba	
	1 0 1 1 ·······························	_
	1. Pengertian Pepadun	
	2. Anak Penyimbang	
	3. Hak dan Kewajiban Anak Penyimbang	
C.	Sistem Kewarisan pada Adat Lampung Pepadun di	
	Desa Bungkuk	.66
	1. Pendapat para Tokoh Setempat	
	a. Tokoh Adat	
	b. Tokoh Agama	.72
	c. Tokoh Masyarakat	
	2. Sistem Kewarisan pada Anak Penyimbang	
D.	•	
Ť	Adat Lampung Pepadun di Desa Bungkuk	.76
RΔ	.R IV Analisis Hukum Islam Terhadan Praktik	

Pe	mbagian Harta Waris Pada Adat Lampung Pepadur	ı80
Α.	Analisis Penentuan Ahli Waris Pada Adat	
	Lampung Pepadun di Desa Bungkuk	80
В.	Analisis Besaran Harta Waris Pada Masyarakat	
	Adat Lampung Pepadun	94
BA	AB V PENUTUP	101
A.	Kesimpulan	101
В.	Saran	102
DA	AFTAR PUSTAKA	104
LA	AMPIRAN	109
DA	AFTAR RIWAYAT HIDUP	114

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari kebutuhan hidup yang nyata serta salah satu cara pandang hidup yag secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Oleh karena itu, apabila melakukan studi tentang hukum adat, kita harus berusaha memahami cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan refleksi dari cara berpikir dan struktur kejiwaan bangsa Indonesia. Salah satu dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional, adalah hukum waris adat. Kesadaran hukum Nasional yang menyangkut hukum waris adat adalah pada tempatnya, apabila hak-hak kebendaan (warisan) tidak lagi dibedakan antara hak pria dan hak wanita. 1

Indonesia adalah negara yang menganut berbagai agama dan kepercayaan dan mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat tersebut. Beberapa sistem kekerabatan yang dianut di berbagai Daerah di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu, Sistem kekerabatan patrilineal (garis

¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, 1.

Ayah), sistem kekerabatan Matrilineal (garis Ibu) dan Parental (garis Ayah dan Ibu)

Mengenai besarnya bagian warisan dapat dicatat ada beberapa hal yang penting mengenai porsi perbandingan bagian wanita dan bagian laki-laki masih dipertahankan secara ketat bahwa bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An Nisa ayat 11:

> "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia

(yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabi jaksana." (Q.S. 4 [An Nisa']: 11)²

Walaupun sebenarnya cukup banyak orang termasuk dari kalangan umat Islam sendiri yang menginginkan penentuan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tetapi karena dalil Al-Quran tentang hal ini cukup tegas kompilasi Hukum Islam menuangkannya sebagaimana tersebut diatas.³

Menurut Pandangan Agama Islam apabila si pewaris meninggal dan meninggalkan anak pria maupun anak wanita. Dalam hal ini anak wanita dianggap sebagai ashabah, yaitu tidak mendapat bagian tertentu pada harta warisan, tetapi bersama-sama dengan anak pria mendapatkan seluruh sisa dari harta warisan setelah diambil bagian-bagian tertentu dari ahli waris tambahan yang lain, umpanya seperti ibu dan istri si pewaris. Hanya saja ditetapkan anak wanita mendapat sebagian dari bagian anak pria.

Menurut hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu: sistem kewarisan individual yang merupakan

.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Exagrafika, 2007), 78.

³ Abdurrahman H, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Edisi Pertama*(Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 2010), 49.

sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan, (Batak, Jawa, sulawesi dan lain-lain), dan sistem kewarisan kolektif, di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau) serta sistem kewarisan mayorat dibagi menjadi dua golongan:

Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal. Adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di Tanah Semendo.⁴

Menurut hukum adat dan hukum Islam telah memberikan kesempatan kepada pihak pewaris untuk menentukan sendiri siapa yang mau melaksanakan pembagian harta warisan. Kehadiran Penyimbang sebagai orang yang dipercayai untuk melakukan pembagian harta warisan semata mata hanya dilakukan apabila pihak-pihak tersebut lebih mempercayakan kepada Penyimbang atau tetua adat. Penyimbang dalam Adat Lampung Pepadun ialah pemimpin atau raja yang dituakan atau dihormati sebagai panutan, namun demikian penyimbang berbeda maknanya dengan kepemimpinan seorang raja dalam suatu kerajaan. Di Dalam sistem masyarakat adat Lampung pepadun tidak mengenal sistem kerajaan.

⁴ Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 259-260.

Masyarakat adat Lampung Pepadun dalam hukum kewarisan menganut sistem kewarisan *patrilineal*. Sistem Kewarisan *Patrilineal* yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.⁵

Anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan, ia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan, termasuk mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dan begitu juga sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal.

Hal inilah yang masih mempengaruhi keluarga suku adat lampung pepadun yang mana keberadaan anak laki-laki yang sangat dianggap penting keberadaannya untuk meneruskan nama keluarga. Dalam suku adat Lampung Pepadun berlaku sebuah kebiasaan yang apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka (cucu laki-laki) dari anak perempuan lah yang dianggap atau dijadikan ahli waris sebagai penerus nama keluarga tersebut.

Pelaksanaan pembagian warisan Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Bungkuk Kecamatan Marga

 $^{^{5}}$ Hilman Hadikusuma, $\it Hukum \ \it Kekerabatan \ \it Adat$, (Jakarta: Fajar Agung, 1978), 34.

Sekampung yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh para ahli waris, keluarga terdekat dan perangkat adat. Kehadiran perangkat adat ini tidak mutlak, namun untuk pembuktian di belakang hari apabila terjadi sengketa warisan, hadirnya perangkat adat merupakan saksi kuat tentang adanya pembagian warisan. Peran Penyimbang dalam pelaksanaan pembagian warisan Masyarakat Adat Lampung Pepadun adalah sebagai mediator jika terjadi sengketa warisan, tapi terkadang juga Penyimbang berperan sebagai saksi dalam pelaksanaan pembagian warisan, tergantunng dari kebijakan ahli waris.

Pada saat Penyimbang berperan sebagai mediator, penyimbang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Namun dalam kondisi tertentu, penyimbang terkadang harus mengambil inisiatif untuk menetapkan sendiri keputusan tersebut, dan biasanya keputusan yang diambil penyimbang merupakan keputusan yang final. Kehadiran mereka yang ditunjuk oleh hukum adat dan hukum Islam mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pembagian harta warisan semata-mata agar dalam pembagian harta warisan dapat dilaksanakan dengan cara lancar, tertib, adil dan damai.⁶

Hakikatnya kehadiran mereka ini untuk menekan sedini mungkin timbulnya sengketa atau konflik atau hubungan yang tidak harmonis dalam diri keluarga yang berhak mewaris tersebut. Artinya jangan sampai terjadi perpecahan dalam

⁶ An-Nawa: Jurnal Studi Islam Vol. 04 No. 01 (2022)

keluarga pewaris harta warisan hanya karena adanya pembagian harta warisan yang dianggap tidak sesuai atau kepentingan masing-masing pewaris.

Pada Masyarakat adat Lampung pepadun di Desa Bungkuk, Kecamatan Marga Sekampung mayoritas beragama Islam seharusnya Hukum Waris yang diterapkan adalah hukum waris Islam, misalnya perbandingan 2:1 dimana laki-laki mendapatkan 2 bagian yang menganut asas sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an. Namun realitanya masyarakat disana yang mayoritasnya Islam tersebut tidak menggunakan sistem waris Islam seperti yang ada pada Hukum Islam. Masyarakat tersebut lebih memilih menggunakan sistem waris adat yang sifatnya Patrilineal (garis Ayah) yang mana Hukum Waris itu bagi laki-laki tertua diberikan keseluruhan harta warisnya dan Perempuan tidak mendapatkan harta waris. Sehingga Peneliti mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana praktik pembagian warisan adat lampung pepadun dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

- Bagaimana praktik pembagian harta waris pada masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung ?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris pada masyarakat Adat Lampung

Pepadun di Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana praktik pembagian harta warispada masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung
- Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris pada Adat Lampung Pepadun di Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menguraikan berupa kegunaan atau pentingnya penelitian yang dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan masyarakat secara umum. Adapun Manfaat dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Secara teoritis,

Dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syariah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum waris.

2. Secara praktis,

Yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam upaya menghindari kesamaan fokus penelitian dan untuk kepentingan dalam penelitian ini, salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data pendukung adalah dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang telah ada dan yang memiliki kedekatan dengan tema atau fokus penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Rosmelina, "Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)". Masyarakat adat Lampung Pesisir mengutamakan kedudukan anak laki laki daripada anak perempuan, karena anak laki-laki sebagai penerus keturunan si bapak yang ditarik dari satu bapak kandung. Sehingga apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki agar tidak putus keturunan maka pihak perempuan akan mengambil anak laki-laki dan dinikahkan dengan anak perempuannya. Dalam hal ini anak perempuan mengadakan upacara pengangkatan anak laki-

⁷ Rosmelina, Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung), Tesisi, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

laki tersebut dengan ditandai oleh pemberian gelar dalam upacara adat tersebut. Dalam hal ini kedudukan suami dan istri adalah sejajar, namun dalam penguasaan harta sepenuhnya akan dikuasai anak laki- lakinya kelak. Proses pembagian harta warisan dalam masyarakat Lampung Pesisir dilakukan dengan cara mufakat. Hal ini menjadi acuan apabila terjadi persengketaan dalam pembagian harta waris maka akan diselesaikan dengan mencari jalan keluarnya dengan cara kekeluargaan atau mufakat. Jika terjadi kesulitan maka keluarga akan menyerahkan ke peradilan adat yang dipimpin oleh punyimbang adat untuk menyelesaikan masalah yang pada akhirnya akan menghasilkan keputusan yang dihormati oleh seluruh warga karena peranan punyimbang masih berpengaruh besar bagi masyarakat adat setempat.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu pada aspek pembahasan yang sama-sama membahas tentang kewarisan adat lampung.

Adapun letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini adalah pada lokasi penelitiannya, yang mana pada penelitian ini lokasinya adalah di Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang tentu memiliki karakteristik berbeda dengan penelitian peneliti. Selain itu perbedaan lainnya terdapat pada hasil penelitian yaitu Jika dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka menantu laki-laki dari anak tertua akan diangkat menjadi anak dan dapat menjadi ahli waris dalam keluarga tersebut, yang

- dinamakan semanda. Jadi ahli waris ini tidak memiliki hak waris dari keluarganya, namun memiliki hak waris dari pihak keluarga istrinya. Di sinilah perbedaan mendasar pembagian waris pesisir dari suku pepadun yang apabila tidak memiliki anak laki-laki, maka hak waris akan diberikan kepada keponakan laki-laki dan seterusnya..
- 2. Skripsi Annisa Tanjung Sari, "Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dari Hasil Perkawinan Leviraat dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)".8 Anak laki-laki yang lahir dari pernikahan levirat atau perkawinan ketiga, anak yang statusnya bukan sebagai pewaris mayorat laki- laki tertua maka dapat ditekan dengan cara diperkenalkan/diakui sebagai anak tertua laki-laki dari istri ratu. Dalam hal menentukan siapa yang berhak menjadi pewaris mayorat laki-laki sangat berperan penting. Dikarenakan istri ratu melihat adanya dua faktor penghambat faktor pertama yaitu faktor pendidikan karena pada dasarnya pendidikan formal membuka wacana pemikiran yang lebih maju. Faktor kedua apabila bujang menikahi janda ia akan turun derajatnya. Sehingga anak laki-laki yang dilahirkannya tidak berhak menjadi pewaris. Maka apabila istri pertama belum juga melahirkan anak laki-laki suami akan menikah lagi sampai mendapatkan anak laki-laki.

⁸ http://AnnisaTanjungSarishi.Skripsi-penelitian-ptk-kti-bag-08.html, diakses Senin 6 Maret 2023

Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu pada aspek pembahasan yang sama-sama membahas tentang kewarisan adat lampung dan juga menggunakan jenis dan penedekatan penelitian yang sama yaitu kualitatif yang bersifat normatif empiris.

Adapun letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini terletak pada variabel penelitian, yaitu penelitian ini membahas tentang kedudukan anak laki-laki tertua dan peneliti membahas tentang praktik pembagian waris.

3. Skripsi Yenni Oktavia, "Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)". pembagian ahli waris yang didasarkan pada hukum adat Lampung pesisir di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus masih menerapkan hukum adat yakni menunjuk ahli waris utama adalah anak lelaki tertua atau anak lelaki di dalam sebuah keluarga tersebut sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan hak waris. Meskipun terdapat beberapa faktor seperti faktor pendidikan, perantauan/migrasi, ekonomi, agama serta sosial, yang seharusnya dapat mempengaruhi perkembangan perubahan dalam masyarakat adat di daerah tersebut, namun masyarakat adat Lampung Pesisir di Kecamatan Talang Padang dalam pembagian warisan secara internal kurang terdapat faktor kesadaran dan kebangkitan individu, mereka masih memegang teguh adatnya.⁹

Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu pada aspek pembahasan yang sama-sama membahas tentang kewarisan adat lampung dan juga menggunakan jenis dan penedekatan penelitian yang sama yaitu kualitatif yang bersifat normatif empiris.

Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada variabel penelitian yaitu penelitian ini membahas tentang proses pembagian warisan adat lampung pesisir dan peneliti membahas tentang praktik pembagian harta waris adat lampung pepadun yang dimana kedua variabel tersebut tentu berbeda hasil pembahasannya.

4. Jurnal Chanifan Ihyarangga, Bela Arlinda Pratiwi, "Sistem Pembagian Waris Adat Lampung Pepadun Perspektif Maqashid Al-Syariah dan Al 'urf'. masyarakat Lampung Pepadun masih menerapkan sistem kewarisan tersebut sampai saat ini karena meghargai dan menjunjung tinggi ajaran nenek moyangnya sebagai sebuah tradisi yang harus dipertahankan serta merupakan warisan budaya leluhur mereka. Sistem kewarisan dalam masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang lebih mengutamakan hak harta waris sepenuhnya kepada anak laki-laki tertua (pewaris tunggal). Dalam hukum adat masyarakat Lampung

⁹Yenni Oktavia, *Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020

Pepadun, pewaris tunggal tersebut diberi kuasa karena berkedudukan sebagai pengganti dari orang tua pewaris.¹⁰

Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu pada aspek pembahasan yang sama-sama membahas tentang kewarisan adat lampung dan juga menggunakan Hukum Islam.

Adapun letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu terdapat pada bagian Metode Penelitiannya. Peneliti terdahulu menggunakan pendekatan Case Study (Creswell & Poth, 2007) yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan Yuridis Empiris yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dalam adat lampung pepadun

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu,

 $^{\rm 10}$ An-Nawa: Jurnal Studi Islam Vol. 04 No. 01 (2022) : 25-39 38

penentuan jenis penelitian didasarkan pada penilaian yang tepat karena berpengaruh pada seluruh perjalanan riset. 11

Jenis penelitian ini adalah Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan Hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap fenomena praktik pembagian Harta waris adat lampung pepadun di Desa Bungkuk Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya. ¹² Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan sumber data dari hasil wawancara langsung dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan juga ahli waris adat Lampung Pepadun.

2) Sumber Data Sekunder

Adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku – buku dan literatur–literatur

¹² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011) .41

-

¹¹ Imam Suprayogo, Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011,) 138.

dan dokumen-dokumen resmi. ¹³ Penulis akan mengumpulkan literatur yaitu melalui Al Qur'an, Hadits dan juga Hukum Fiqh serta dokumen resmi yang berkaitan dengan adat lampung pepadun.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Al Qur'an,
 - b) Hadits
 - c) Kompilasi Hukum Islam
 - d) Hukum Perkawinan
- 2) Bahan Hukum Sekunder
 - a) Pendapat Para Ahli
 - Hazairin
 - Ter Haar
 - b) Jurnal
 - c) Penelitian terdahulu
- 3) Data Tersier
 - a) Ensiklopedia Khusus
 - Buku tentang Kewarisan
 - b) Ensiklopedia Digital
- 3. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam metode observasi adalah pengumpulan data yang paling efektif, yaitu melengkapi dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Observasi yang

¹³ Ibid .41

dipakai dalam penelitian ini, adalah menggunakan observasi non-partisipan. Observasi non-partisipasi (Non Partici pant Observation) yaitu observer tidak diambil bagian secara langsung di dalam situasi kehidupan yang di observasi. Dalam hal ini peneliti hanya sebagai pengamat dan pencatat terhadap semua gejala yang berkaitan peristiwa yang langsung terjadi yaitu tentang pembagian harta waris pada adat Lampung Pepadun di Desa Bungkuk Kec. marga Sekampung.¹⁴

b. Wawancara

Cara mendapat informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Wawancara (interview) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Penulis akan melakukan wawancara mengenai Praktik Pembagian Waris adat Lampung Pepadun Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara terhadap masyarakat, perangkat desa dan juga Ketua Adat (Penyimbang) Adat Lampung Pepadun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen, catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. ¹⁶ Dalam hal ini penulis

-

¹⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 75

¹⁵ Sutrisno hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: yayasan penerbitan fak. Psikologi UGM,1986), 21.

¹⁶ *Ibid.* 21.

mengumpulkan dokumentasi berupa dokumen dan foto.

G. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan peneliti adalah metode Deskriptif Kualitatif yaitu metode penelitian yang penting dan sangat cocok untuk menjawab pertanyaan penelitaian yang berfokus pada pertanyaan *siapa, apa,* dan *di mana* peristiwa atau pengalaman terjadi dan mendapatkan data langsung dari Informan mengenai fenomena yang kurang dipahami. Hasil dari deskriptif kualitatif adalah informasi empiris yang faktual.¹⁷

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, merupakan teknik pengolahan data dimana datanya berbentuk non numerik serta terfokus pada kualitas nya. Semakin lengkap penjelasan yang ada di data tersebut, maka akan semakin bagus datanya. ¹⁸

Langkah-langkah analisis data:

Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan lapangan.

¹⁸ Hardani, Helmina Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group Yogtakarta, 2020) .120

¹⁷ Ahmad Fauzi, Balatun Nisa, Dkk, *Metodologi Penelitian*, (Banyumas : Pena Persada, 2022) . 24

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman dan penyusunan penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika skripsi ini, yaitu dengan meliputi 5 bab, antara lain sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI.

Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Adapun yang tertulis di dalamnya yaitu membahas tentang hukum kewarisan Islam, hukum waris adat, kewarisan Lampung Pepadun.

BAB III : DATA PENELITIAN

Bab ketiga ini berisi berupa hasil penelitian penulis. Adapun hasil penelitian tersebut meliputi gambaran umum desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung, dan tentang pelaksanaan kewarisan adat Lampung Pepadun, di Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis terhadap hukum kewarisan yang terjadi pada adat lampung pepadun dalam Tinjauan Hukum Islam.

BAB V : PENUTUP.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian yang terhadap pokok masalah.

BAB II

TEORI KEWARISAN

A. Hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Al-Qur'an mengajarkan hukum jauh lebih luas dari apa yang diartikan oleh ilmu hukum, sebab hukum menurut Al-Qur'an tidak hanya diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hidup bermasyarakat, tetapi juga mengatur segala sesuatu yang ada dalam alam semesta raya ini. ¹

Di dalam kitab *Hasyitani Bisyarah Minhajut Tholibin* menjelaskan bahwa waris menurut bahasa yaitu

اَلْوَارِثُ لُغَةً هُوَ لْقَطْعُ وَالتَّبْيِيْنُ وَالْإِنْزَلُ وَالْإِحْلَالُ وَالْعَطَّاءُ وَالْإِنْزَلُ وَالْإِحْلَالُ وَالْعَطَّاءُ وَالْإِيْجَابُ وَنَحْو ذَلِكَ

¹ Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 49

"memutus, menjelaskan, menurunkan, menghalalkan, melembutkan, membenarkan dan lain sebagainya."²

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah "Fara>id". Lafadz "Fara>id" adalah kata jamak dari tafadh mufrad "Fari>dah", dengan menggunakan makna lafadz "Mafru>dhah", yang berasal dari masdar tafadh "Fardi" dengan menggunakan arti "Perkiraan". Faridhah menurut syara' adalah nama suatu bagian yang (mendapatkannya)³

Dalam Kitab *Syarah Al Muhadzdzab* kata *Al Fara>idh* yang berkenaan dengan harta warisan berasal dari kata *al fa>ridh* dan *al faradhiyu* dengan huruf *fa*` dan *ra*` yang kedua huruf itu dibaca dengan *fathah* yang lebih dikenal dengan sebutan *Al Fara'idh*. Dan suatu ilmu pengetahuan tentang pembagian harta warisan dinamakan dengan ilmu Fara'idh.⁴

Dalam kitab *I'anatutholibin Bisyarah Fathul Mu'in*, yang dimaksud dengan ilmu mawaris adalah memahami masalah pembagian harta dengan menggunakan ilmu hisab (perhitungan) yang masalah pokoknya adalah harta, yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi milik masing-masing dari mereka yang memiliki hak atas harta dan harta adalah

³ Syekh At-Allamah Muhammad bin Qasim at-Ghazi, FIQH IDOLA; Terjemah Fathul Qarib, terj. dari فتح القريب المجيب, oleh Abu Hazim Mubarok, (Kediri: MUKJIZAT, 2012), Cet.I, 92

-

² Al Imam Abi Zakaria Yahya An Nawawi, *Hasyitani Bisyarah Minhajut Tholibin* (Beirut : Darul Fikri, 2008) 135

⁴ Imam nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Jilid 21*, terj. dari يرح الهذب الشير از ي, oleh Fatir dan Fahrizal, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2015), 536.

apa yang ditinggalkan oleh almarhum berupa uang atau hak lebih.⁵

Dengan singkat ilmu Fara>id dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu Fara>id ini disebut dengan "ERFRECHT" yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah Hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. [Pasal 171 ayat a KHI].

2. Sumber Hukum Waris Islam

Sumber-sumber hukum waris Islam yaitu terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' para ulama.⁶

a. Al-Qur'an

Ketentuan-ketentuan tentang ilmu mawaris, khusunya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pokok-pokoknya telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an telah menjelaskannya dengan jelas dan tegas. Bahkan tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan secara terperinci seperti hukum waris, antara lain yaitu

 $^{\rm 6}$ Hasanudin, FIQIH MAWARIS Problema dan Solusi, (Jakarta : Kencana, 2020) 6

⁵ Al Alamah Sayyid Abu Bakar Utsman Bin Muhammad Syatho Adimyati As-Syafi'i, *I'anatutholibin Bisyarah Fathul Mu'in* (Beirut : Darul Fikri, 2005) 261

1) Surat an-Nisa ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدْنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ ۚ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا وَلِلْأِسْاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدْنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (Q.S. 4 [An-nisa']: 7)

2) Surat an-Nisa ayat 11:

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْ اَوْ لَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدِ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَه يَكُنْ لَه وَلَدٌ وَوَرِثَه اَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَه يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَاۤ اَوْ لِخُوةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَه وَيُوْرَبُهُ اللهُ كَانَ كَانَ لَه وَيُوْرِبُهُ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا وَوْ اللهُ عَلْمُ اللهِ ۗ إِنَّ اللهِ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا نَفْعًا ۖ فَوْرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۖ إِنَّ اللهِ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا نَفْعًا ۖ فَوْرِيْكُمُ اللهِ اللهِ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا نَفْعًا ۖ فَوْرِيْكُمُ أَوْرَبُهُ اللهِ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا اللهُ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيْمًا لَكُمْ وَابْنَاقُوكُمْ لَا تَدْرُونَ الله كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا اللهُ عَلَيْمًا حَكِيْمًا لَوْلَالُهُ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيْمًا لَوْلَالُهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا لَا اللهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا لَا اللهُ اللهُ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيْمًا لَا اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُو

 $^{^7}$ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bogor: Exagrafika, 2007), 78

jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masingmasing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka mendapat seperenam. ibunya (Pembagianpembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anakanakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (Q.S. 4 [Annisa']: 11)⁸

3) Surat an-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدُ وَلَكُمْ فِإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ التَّمُنُ الثَّمُنُ اللهُ عَلَىٰ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ التَّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة تُوْصِمُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة تُوْصِمُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَا لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ الثَّمُنُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِكُ لَيُورَ مِنْ اللهُ عَلِيْمٌ خَلِيْمٌ الثَّلْثِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءً فِي وَالله عَلِيْمٌ خَلِيْمٌ الثَّلْثِ مِنْ بَعْدِ فَهُمْ شُرَكَاءً فِي وَالله عَلِيْمٌ خَلِيْمٌ الثَّلْثِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ اللهُ عَلَيْمٌ خَلِيْمٌ الثَّلْثِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ اللهُ عَلَيْمٌ خَلِيْمٌ الثَّلْثِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مَا لَكُمْ وَلَاللهُ عَلَيْمٌ خَلِيْمٌ الثَّلْثِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مَلْكُونَ وَالله مَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ حَلَيْمٌ الثَّلْثِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلْكُونَ اللّهُ اللهُ الْتُلْونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِدُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bogor: Exagrafika, 2007), 78

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah Allah Maha

Mengetahui, Maha Penyantun." (Q.S. 4 [Annisa']: 12)⁹

4) Surat an-Nisa ayat 176:

يَسْتَقْتُوْنَكُ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلْلَةِ الْإِنِ امْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصِنْفُ مَا تَرَكَّ وَهُوَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ وَلَهُ فَلَهَا نِصِنْفُ مَا تَرَكَّ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُّأَنِينِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوْا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلدَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْانْتَيْنِ لِيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُوا وَاللهُ يَكُلُ شَيْءٍ عَلِيْمً

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang lakilaki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi dua pertiga dari keduanya harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara lakilaki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar

 $^{^9}$ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bogor: Exagrafika, 2007), 79

kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. 4 [An-nisa']: 176)¹⁰

b. Hadis

Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Sesuai dengan kedudukannya, hadis memberikan penegasan, penjelasan apa yang belum ada dalam Al-Qur'an. Hadis juga memberi dorongan dan motivasi mengenai pelaksanaan mawaris. Salah satu hadis yang menjelaskan mawaris adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ اَبْنُ عَبَّاسٌ رَضِيى الله عَنْهُمَا قال: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلْى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري و مسلم)

"Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit." [HR. Bukhari, Muslim]¹¹

c. Ijma' dan Ijtihad

Ijma' adalah kesepakatan atau konsensus, yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Islam suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara'. Ijma' merupakan salah satu dalil syara' dalam menetapkan hukum Islam, dan oleh jumhur ulama' fiqh dianggap sumber hukum Islam

¹¹ Imam Az-Zubaidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, (Bandung : Marja, 2018) 779

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bogor: Exagrafika, 2007), 106

ketigansetelah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Adapun yang dimaksud dengan ijma' dalam hukum kewarisan Islam adalah kesepakatan para ulama' atau sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, mengenai ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau Hadits. Sebab telah disepakati para sahabat beserta ulama', bahwa ijma'dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Demikian pula halnya dengan ijtihad sebagai sebagai sumber hukum Islam, adalah mencurahkan segala kemampuan atau memikil beban yaitu sungguhsungguh yang dilakukan seorang mujtahid untuk mencapai suatu putusan hukum syara' tentang yang penyelesaiannya belum tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.

Ijtihad menjadi sumber hukum kewarisan Islam, yakni merupakan pemikiran sahabat Rasulullah SAW atau pemikiran para ulama' dalam menyelesaikan kasus pembagian waris, yang belum atau disepakati. Seperti masalah ra>dd atau 'aul, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama

3. Syarat Pembagian Waris Islam

Di dalam warisan juga ada beberapa syarat dan rukun yang mesti dipenuhi. Tidak terpenuhinya salah satu syarat atau rukun menyebabkan harta warisan tidak dapat dibagi kepada ahli waris. ada 4 (empat) syarat yang mesti dipenuhi dalam warisan. Keempat syarat tersebut adalah:

 $^{^{12}}$ Hasanudin, $FIQIH\ MAWARIS\ Problema\ dan\ Solusi$, (Jakarta : Kencana, 2020) 6

a. Orang yang mewariskan harta nyata-nyata telah meninggal dunia

Bila orang yang hartanya akan diwaris belum benar-benar meninggal, umpamanya dalam keadaan koma yang berkepanjangan, maka harta miliknya belum dapat diwarisi oleh ahli waris yang berhak menerimanya. Ini dikarenakan adanya warisan itu karena adanya kematian. Selain nyata-nyata telah meninggal harta warisan juga bisa dibagi bila seseorang dinyatakan meninggal secara hukum oleh hakim. Umpamanya dalam kasus seorang yang telah lama hilang tanpa diketahui kabarnya kemudian atas ajuan pihak keluarga hakim memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Dengan putusan hakim tersebut maka harta milik orang tersebut bisa dibagi kepada ahli waris yang ada. ¹³

 Ahli waris yang akan mendapat warisan nyata-nyata masih hidup ketika orang yang akan diwarisi hartanya meninggal, meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja.

Artinya ketika orang yang akan diwarisi hartanya meninggal maka yang berhak menerima warisan darinya adalah orang yang nyata-nyata masih hidup ketika si mayit meninggal. Meskipun tak lama setelah meninggalnya si mayit, dalam hitungan menit misalnya, ahli warisnya kemudian menyusul meninggal, maka si ahli waris ini berhak mendapatkan bagian warisan dari si mayit. Sebagai contoh kasus, pada saat Fulan meninggal dunia ada beberapa orang keluarga yang masih hidup yaitu seorang anak lakilaki, seorang anak perempuan, seorang istri, dan

¹³ Hasanudin, FIQIH MAWARIS Problema dan Solusi, (Jakarta : Kencana, 2020) 17

seorang ibu. Namun lima menit kemudian istri si fulan menyusul meninggal dunia. Dalam kasus seperti ini maka istri si Fulan tetap menjadi ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalannya si Fulan meskipun ia menyusul meninggal tak lama setelah meninggalnya si Fulan. Ini dikarenakan pada saat si Fulan meninggal sang istri nyata-nyata masih hidup.

- c. Diketahuinya hubungan ahli waris dengan si mayit yaitu karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak *(walâ')*.
- d. Satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci.

Syarat keempat ini dikhususkan bagi seorang hakim untuk menetapkan apakah seseorang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak. Seorang saksi yang menyatakan pada hakim bahwa "orang ini adalah ahli warisnya si fulan" tidak bisa diterima kesaksiannya dengan ucapan begitu saja. Dalam kesaksiannya itu ia mesti menjelaskan alasan kepewarisan orang tersebut terhadap si mayit.

Rukun adalah hal atau pekerjaan yang harus dilakukan sebelum hal atau pekerjaan pokok dilaksanakan dan masuk dalam pekerjaan pokok tersebut. Jika hal atau pekerjaan yang menjadi rukun itu tidak ada, maka pekerjaan pokok tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat adalah sesuatu yang harus ada pada saat pekerjaan pokok dilaksanakan. ¹⁴ Rukun-rukun waris ada tiga yaitu:

a. *Muwarris* (pewaris). *Muwarris* adalah orang yang akan mewariskan dan telah meninggal dunia. syarat bagi waris agar harta dapat dibagikan adalah

 $^{^{14}}$ Hasanudin, $\it Fiqh$ Mawaris Problematika dan Solusi, (Jakarta: Kencana 2020) cet.3, 17

Muwarris harus benar-benar dan sudah dipastikan secara hakiki telah meninggal dunia atau meninggal hukmi. meninggal hakiki adalah di mana orang tersebut sudah tidak bernyawa. Jika seseorang divonis mati otaknya (maut al-dimagh) oleh seorang ahli dalam hal ini adalah dokter, maka belum dikatakan mati Hakiki dan harta belum bisa diwariskan atau dipindah tangankan kepada ahli waris. Adapun hukmi adalah status meninggal meninggalnya seseorang akibat dari putusan hakim. Dalam keadaan di mana seseorang tidak diketahui keberadaannya kemudian setelah melakukan beberapa proses orang tersebut divonis meninggal oleh Hakim, seseorang telah dihukumi meninggal oleh hakim maka harta warisannya boleh dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

b. Waris (ahli waris), adapun syarat orang yang akan mewarisi harta dari Muwarris adalah ahli waris benarbenar hidup setelah Muwarris dinyatakan meninggal dan memang berhak atas bagian . Hal tersebut mudah diketahui dan dilaksanakan jika semua ahli waris ada di lingkungan orang yang meninggal atau jauh akan tetapi mudah dihubungi. Yang menjadi problem umum saat ini adalah jika calon ahli waris masih berada dalam kandungan, hilang, atau banci dan belum diketahui secara jelas jenis kelaminnya. untuk menyelesaikan kasuskasus seperti itu ada dibahas dalam buku-buku yang membahas problematika fiqh kontemporer.

c. Mawrus (Harta). Mawrus adalah merupakan harta peninggalan mayit yang telah dipotong biaya tajhiz janazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.¹⁵

4. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam yaitu¹⁶:

a. Asas Ijbari

Yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

b. Asas Bilateral

Yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari dua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan

c. Asas Individual

Yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

d. Asas keadilan berimbang

Yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).5

¹⁵ Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.4, 28

e. Asas Semata Akibat Kematian

Yaitu harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.

f. Asas Integrity

Yaitu asas melakukan hukum kewarisan dalam Islam, diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.

g. Asas Ta'abudi

Yaitu melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari Ibadah kepada Allah SWT.

h. Asas Hak-Hak Kebendaan

Hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yng bersifat pribadi, seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu Ilmu, dan semacamnya tidak dapat diwariskan.

5. Sebab Waris Mewarisi

Ada beberapa hal di mana seseorang bisa memperoleh harta warisan menurut hukum Islam¹⁷ yaitu:

a. Karena Hubungan Keluarga

Hubungan keluarga ini memandang laki-laki maupun perempuan, orang tua ataupun anak-anak, lemah maupun kuat. Semuanya menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jalur pewarisan

¹⁷ Hasanudin, Figh Mawaris Problematika dan Solusi, 18

ini berlaku untuk semua arah. Baik ke bawah seperti anak dan cucu, dan ke atas seperti bapak, ibu, kakek, nenek, maupun ke samping seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan bibi. Dilihat dari penerimanya hubungan kekerabatan ini dapat dibagi ke dalam tiga kelompok¹⁸ yaitu:

- As}ha>b al-furu>d al-nasabiyyah, yaituahli waris yang akan mendapatkan bagian tertentu dan mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal.
- 2) 'As}ha>bah al-nasabiyyah, yaitu ahli waris dari golongan nasab yang tidak mempunyai bagian tertentu, akan tetapi akan mendapatkan bagian sisa dari 'As}ha>b al-furu>d, atau mengambil seluruh harta jika 'As}ha>b al-furu>d tidak ada. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan warisan jika harta warisan tersebut telah habis dibagikan kepada 'As}ha>b al-furu>d.
- 3) *Z/awi al-furu>d*, ialah kerabat yang tidak masuk ke dalam '*As}ha>bah al-furu>d dan* '*As}ha>bah*. Mereka akan mendapatkan bagian dari harta warisan jika dari keduanya tidak ada.

b. Karena Hubungan Wala'

Secara bahasa *wala*' artinya kerabat. Adapun secara istilah adalah status ashabah yang didapatkan karena memerdekakan budak. Ahli waris *wala*' berhak mendapatkan harta dari orang yang dimerdekakannya

¹⁸ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris:Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), 30

hanya sebagai ashabah baik laki-laki maupun perempuan.

c. Karena Hubungan Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan yang sah menurut Islam menjadi salah satu sebab adanya perwarisan antara suami dan istri. Jika pernikahan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri tidak sah menurut hukum Islam, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia.

6. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya

Dalam hukum waris Islam, ahli waris dan bagian-bagiannya diatur berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bagian-bagian warisan yang diterima oleh ahli waris Islam dapat bervariasi tergantung pada hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal dan peraturan hukum waris yang berlaku di negara yang bersangkutan. Berikut adalah beberapa ahli waris Islam yang umum dan bagian-bagian yang mereka terima:

- a. Ahli waris berdasarkan bagiannya digolongkan menjadi 3 bagian yakni *As}ha>bul furu>d* atau *Z/awi al-Furu>d*, '*As}ha>bah*, dan *Z/awi al-arh}a>m*.
 - 1) As}ha>bul furu>d atau Dzawil Furu>dh

As/ha>bul furu>d adalah ahli waris yang secara pasti mendapatkan bagian tertentu dari harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit. Mereka ialah 4 orang dari kalangan laki-laki dan 8 orang dari kalangan perempuan. Adapun empat dari kalangan laki-laki ialah: (1) ayah, (2) kakek dan terus ke atas, (3) saudara seibu, (4) suami. Sedangkan 8 golongan dari perempuan

diantaranya adalah: (1) ibu, (2) nenek dan terus keatas, (3) anak perempuan, (4) anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan), (5) saudari kandung, (6) saudara seayah, (7) saudara seibu, (8) istri. ¹⁹

2) $As}ha>bah$

'As}ha>bah secara bahasa (etimologi) adalah pembela, penolong, pelindung, atau kerabat dari ayah. Menurut istilah adalah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapatkan sama sekali. Dengan lain,ahli waris ashabah adalah ahli waris yang ditetapkan, bagiannya tidak tetapi mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris. Adapun yang termasuk dalam ahli waris ashabah adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah anak laki-laki paman sebapak, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki paman sekandung.²⁰

3) Z/awi al-Arha>m

Z/awi al-Arha>m secara bahasa kata al-Arha>m adalah sebutan bagi seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang

¹⁹ Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 114

-

Muhib Sabry, Fiqih Mawaris, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 26

lain secara mutlak.²¹ Dalam makna hukum kewarisan ialah setiap kerabat yang bukan Z/awi al-furu>d dan bukan pula 'as}ha>bah. Mereka adalah kerabat yang dianggap kerabat jauh nasabnya, yaitu: cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan, kakek pihak ibu (bapak dari ibu) nenek dari pihak kakek (ibu kakek), anak perempuan dari saudaralaki-laki (yang sejandung sebapak maupun seibu), anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung sebapak seibu), bibi (saudara dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek, paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari paman, bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

- b. Adapun ahli waris berdasarkan besaran bagian yang diterima²² adalah sebagai berikut:
 - 1) Bagian 2/3. Ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3 adalah:
 - a) Anak perempuan dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki.
 - b) Cucu perempuan dari anak laki-laki dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak lakilaki atau perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki baik lebih dekat dengannya atau sejajar.

-

 $^{^{21}}$ Hasanudin, $\it Fiqh$ Mawaris Problematika dan Solusi, (Jakarta: Kencana 2020) cet.3, 49

²² Hasanudin, Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi.

- c) Saudara perempuan kandung dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan, bapak, kakek, dan saudara laki-laki kandung.
- d) Saudara perempuan sebapak dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, dan saudara laki-laki sebapak.
- 2) Bagian 1/2. Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/2 adalah:
 - a) Anak perempuan tunggal apabila tidak ada anak laki-laki
 - b) Cucu perempuan tunggal apabila tidak ada anak laki-laki atau perempuan
 - c) Saudara perempuan kandung apabila tidak ada anak atau cucu laki-laki, anak atau cucu perempuan, saudara laki-laki kandung, bapak dan kakek.
 - d) Saudara perempuan sebapak tunggal, apabila tidak ada anak atau cucu laki-laki, anak atau cucu perempuan, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan kandung, bapak, dan kakek.²³
- 3) Bagian 1/3. Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/3 adalah:
 - a) Ibu, apabila tidak ada anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang
 - b) Saudara seibu dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak, cucu, bapak dan kakek.

²³ Hasanudin, Figh Mawaris Problematika dan Solusi.

- 4) Bagian 1/4. Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/4 adalah:
 - a) Suami, apabila tidak ada anak dan cucu
 - b) Istri, apabila tidak ada anak dan cucu
- 5) Bagian 1/6. Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/6 adalah:
 - a) Bapak, apabila tidak ada anak dan cucu
 - b) Ibu, apabila tidak ada anak, cucu, dan dua orang saudara atau lebih
 - Nenek dari pihak ibu, apabila tidak ada ibu dan nenek dari bapak dan apabila tidak ada ibu dan bapak
 - d) Cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak atau cucu laki dari anak lakilaki, anak perempuan lebih dari seorang. Jika hanya seorang perempuan maka cucu perempuan akan mendapatkan seperenam.
 - e) Saudara seibu tunggal, apabila tidak ada anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, dan kakek dari pihak bapak.
- 6) Bagian 1/8. Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/8 adal ah istri jika ada anak/cucu baik laki-laki atau perempuan.

B. Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab hiba yang artinya pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih dalam bentuk apa pun.²⁴ Hibah ini dilakukan saat seseorang atau satu pihak masih hidup dan wujudnya dapat berupa harta secara

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2018). 68

fisik atau benda-benda lain yang tak tergolong sebagai harta atau benda berharga. Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hibah adalah pemberian (dengan sukarela) yang mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.

Sementara itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1666 hibah adalah suatu pemberian oleh seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara cumacuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Berbeda dengan harta warisan, biasanya hibah dapat dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan atau hubungan darah. Itulah mengapa hibah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam urusan sosial, kenegaraan, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. ²⁵

Hibah memberikan banyak manfaat, terutama bagi pihak penerima, salah satunya yaitu penerima dapat merasakan kebahagiaan dari hasil pemberian yang ia dapatkan. Selain itu, pemberian hibah kepada orang yang berhak juga bisa mempererat hubungan dengan lebih baik.

Salah satu manfaat yang bisa didapatkan yaitu saat seseorang atau satu pihak memberikan hibah dalam bentuk tanah. Dalam hal ini, tanah tersebut akan sangat berguna bagi masyarakat yang nanti akan menggunakannya. Hibah tanah ini bisa dijadikan kepentingan sosial, seperti tempat ibadah, sekolah, yayasan, tempat umum, dan lain sebagainya

1. Rukun Hibah

Dalam pelaksanaannya, terdapat empat rukun hibah yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan dalam agama Islam, di antaranya:

a. Pemberi (Al Wahib)

²⁵ Kompilasi Hukum Islam seri Perundangan, cet 3, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama : 2006) . 93

Rukun pertama dalam hibah, yaitu pemberi atau Al Wahib.²⁶ Pihak yang disebut pemberi harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- Pemberi merupakan orang yang merdeka atau mampu. Hibah yang dilakukan oleh seorang budak dianggap tidak sah karena dia dan semua miliknya merupakan milik tuannya.
- Pemberi merupakan seorang yang berakal sehat.
- Pemberi sudah dewasa (baligh).
- Pemberi merupakan pemilik sah barang yang dihibahkan. Dalam hal ini, tidak boleh menghibahkan harta orang lain tanpa izin karena si pemberi tidak memiliki hak kepemilikan terhadap barang yang bukan miliknya.
- b. Penerima hibah (Al Mauhub lahu)

Sebenarnya tidak ada persyaratan tertentu bagi pihak penerima, hibah bisa diberikan kepada siapa pun yang dipilih oleh pihak pemberi. Namun, ada pengecualian yaitu apabila hibah terdapat anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali yang sah dari mereka.

c. Barang yang dihibahkan (Al Mauhub)

Barang yang dihibahkan pun memiliki beberapa persyaratan yang berkenaan dengan harta yang dihibahkan, yaitu:

• Barangnya jelas ada ketika hendak dihibahkan

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University, 2018) . 68

- Barang yang dihibahkan sudah diserahterimakan.
- Barang yang dihibahkan adalah milik sang pemberi hibah.

d. Tanda serah terima (shighat)

Menurut para ulama fikih, terdapat dua jenis tanda serah terima atau shighat, di antaranya shighat perkataan (lafaz) yang disebut dengan istilah ijab dan qabul, serta yang kedua yaitu shighat perbuatan, seperti penyerahan barang secara langsung tanpa adanya ijab qabul..

C. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Kewarisan Adat

Hukum waris adat merujuk pada aturan-aturan yang mengatur pembagian dan transfer harta warisan dalam suatu komunitas atau masyarakat berdasarkan tradisi adat yang telah berlaku secara turun-temurun. Menurut Hazairin, sistem kewarisan tidak dapat dilepaskan dari bentuk kekeluargaan dan bentuk kekeluargaan berpangkal pada sistem (prinsip) keturunan yang pada gilirannya dipengaruhi pula oleh bentuk perkawinan.²⁷

Menurut Ter Haar, Hukum waris adat adalah aturanaturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.

Hukum waris adat berbeda dari hukum waris yang diatur oleh sistem hukum formal atau hukum positif.²⁸

²⁸ Hasanudin, *FIQH MAWARIS Problema dan Solusi*, (Jakarta : Kencana, 2020) 127

²⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Cet. Keempat*, (Jakarta, 1967) .8

Hukum waris adat didasarkan pada norma-norma, kepercayaan, dan kebiasaan yang dipegang oleh masyarakat adat. Aturan-aturan ini menentukan siapa yang berhak menerima warisan, bagaimana pembagian warisan dilakukan, serta ketentuan-ketentuan lain terkait warisan seperti status, jenis harta, dan prioritas penerimaan warisan.

Hukum waris adat sering kali memiliki aspek-aspek yang berbeda dari hukum waris yang diatur oleh hukum positif. Mereka mencerminkan budaya, nilai-nilai, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat adat. Prinsip-prinsip yang mendasari hukum waris adat dapat beragam tergantung pada suku bangsa, daerah geografis, dan konteks sosial masyarakat adat tersebut. Penting untuk dicatat bahwa hukum waris adat mungkin tidak diakui secara resmi oleh sistem hukum nasional atau pemerintah. Namun, dalam beberapa kasus, negara dapat mengakui atau mengintegrasikan aspekaspek hukum waris adat ke dalam sistem hukum nasionalnya sebagai upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat adat.²⁹

Memahami hukum waris adat memerlukan studi dan penelitian yang mendalam tentang tradisi, kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat adat yang bersangkutan. Informasi dan pemahaman dapat diperoleh melalui konsultasi dengan tokoh adat, kelompok adat, serta sumber-sumber hukum adat yang relevan. Setiap negara atau wilayah dapat memiliki keragaman aturan dan praktik hukum waris adat yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang

²⁹ Hasanudin, Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi.

tepat tentang hukum waris adat dalam konteks spesifik yang berlaku.

2. Sistem Hukum Kewarisan Adat

Sistem hukum waris adat merujuk pada serangkaian aturan dan praktik yang mengatur pembagian warisan dalam suatu komunitas atau masyarakat berdasarkan tradisi adat yang telah berlaku secara turun-temurun. Sistem ini berbeda dari sistem hukum waris yang diatur oleh hukum positif atau formal. Sistem hukum waris adat didasarkan pada norma-norma dan nilai-nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat adat. Aturan-aturan ini mencakup berbagai aspek, seperti siapa yang berhak menerima warisan, bagaimana pembagian warisan dilakukan, jenis harta yang dapat diwariskan, dan prosedur atau ritual yang terkait dengan pembagian warisan.

Keunikan sistem hukum waris adat terletak pada keterkaitannya dengan budaya, tradisi, dan identitas masyarakat adat tertentu. Prinsip-prinsip yang mendasari sistem ini sering kali mencerminkan nilai-nilai sosial, keadilan, dan tatanan keluarga yang khas dalam komunitas tersebut. Sistem hukum kewarisan adat di Indonesia beraneka ragam. Sistem ini dipengaruhi oleh bentuk etnis berbagai daerah di lingkungan hukum adat. Waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan, yang meliputi atas tiga sistem yang berbeda, yakni:

e. Sisitem Patrilineal

Sistem Parental adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang lakilaki. Didalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalah hukum waris sangat menonjol,

³⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 260.

contohnya pada masyarakat Lampung. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah menikah dan kemudian menjadi anggota keluarga suami, selanjutnya ia bukan merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal.

f. Sistem Matrilineal

Sistem Matrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. ahli waris Anak-anak menajdi dari perempuan/ibu. Hal ini karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya. Adapun ayahnya masih merupakan bagian dari anggota keluarganya sendiri. Contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau keluar tanah aslinya mereka banyak yang tidak menerapkan sistem kekeluargaan seperti ini. 31

g. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem Parental atau Bilateral adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis jeturunan dari dua sisi, baik pihak ayah maupun pihak ibu. Didalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Adat

³¹ Hasanudin, FIQH MAWARIS Problematika dan Solusi, (Jakarta: Kencana, 2020) 131

Hukum waris adat merujuk pada aturan-aturan yang mengatur pewarisan harta benda dan kekayaan di dalam suatu masyarakat adat. Setiap masyarakat adat memiliki sistem hukum waris adat yang unik, namun terdapat beberapa asas-asas umum yang sering ditemukan dalam banyak sistem hukum waris adat.

Pada dasarnya hukum waris adat sebagaimana hukum adat itu sendiri dapat diamati dan diamalkan sesuai dengan filsafat hukum Pancasila, Pancasila dalam hukum waris adat merupakan pangkal tolak berfikir dan memikirkan secara penggarisan dalam proses pewarisan, supaya penerusan atau pembagian harta warisan itu dapat berjalan dengan damai tidak menimbulkan silang sengketa atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia.

Berikut ini adalah uraian unsur-unsur dalam pancasila yang dijadikan sebagai asas proses kewarisan sehingga kebersamaan tetap dipertahankan dalam suatu wadah kerukunan dalam keluarga serta memperhatikan kepentingan hidup antara satu sama lainnya.

a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran dari para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka ahli warisnya menggunakan hukumnya untuk membagi warisannya sehingga tidak

menimbulkan perselisihan dan rebutan harta warisan.³²

b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak

Asasi kesamaan dan kebersamaan hak adalah setiap ahli waris memiliki status dan kedudukan yang sama sebagai orang yang hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris oleh karena itu haruslah memperhatikan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukan berarti bagian harta waris itu mesti sama banyak akan tetapi pembagiannya itu harus seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya masing-masing.³³

c. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat yaitu setiap ahli waris membagi harta warisannya dengan melalui proses musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan Apabila terjadi suatu kesepakatan dalam pembagian harta warisan kesepakatan tersebut haruslah suatu kesepakatan yang tulus dan ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik dan keluar dari hati nurani dari setiap ahli waris.

d. Asas Keadilan

Asas keadilan yaitu keadilan berdasarkan status kedudukan serta jasa sehingga setiap dari ahli waris mendapatkan bagian harta warisan baik bagianbagian ahli waris maupun sebagai bukan ahli waris

 $^{^{\}rm 32}$ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 8

³³ *Ibid.*, 9

melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.³⁴

D. Maslahah Mursalah dalam Islam

Maslahah Mursalah menurut bahasa terdiri dari dua term kata, yaitu maslāhah dan mursalah. Term pertama, Kata maslāhah berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ- يَصِنْكُ menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلَحَةٌ) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata maslahah kadang-kadang disebut juga dengan (الإسْتِصْلاَحْ) yang artinya mencari yang baik (طَلَبُ الإصْلاَحُ) Term kedua, kata mursālah adalah isim maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk tsulasi, yaitu (رَسَل), dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya, sehingga menjadi (اَرْسَلَ). Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (مُطْلَقُ) (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" disini bila dihubungkan dengan kata maslahah maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan". Perpaduan dua term kata di atas menjadi "Maslahah Mursalah " yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau 35. (جلب المصالح ودرء المفاسد) mencegah mafsadat

Maslahah Mursalah dan kehujjahannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun menolak. Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan Maslahah Mursalah sebagai metode ijtihad. Imam Muhammad Abu Zahra bahkan menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang

³⁴ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 9

 $^{^{35}}$ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam, (Jakarta :Pustaka Amani, 2003). 110

mencanangkan dan menyuarakan Maslahah Mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syar'iyyah.

Maslahah Mursalah juga digunakan dikalangan non Maliki antara lain ulama Hanabilah. Menurut mereka Maslahah Mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.

Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas Maslahah Mursalah itu bersifat qat'i, sekalipun dalam penerapannya bersifat zhanni (relatif).

Adapun pandangan ulama Hanafi terhadap Maslahah Mursalah terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Hamidi banyak ulama Hanafi yang tidak mengamalkannya, namun menurut Ibnu Qudaimah, sebagian ulama Hanafi menggunakan Maslahah Mursalah, tampaknya pendapat ini lebih tepat karena kedekatan metode ini dengan istihsān di kalangan ulama Hanafiah.

Begitu pula pada pandangan ulama Syafi'iyah ada perbedaan pendapat, Al-Amidi dan Ibnu al-Hajib dalam kitabnya al-Bidākhsyi, mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah tidak menggunakan Maslahah Mursalah, karena imam Syafi'i sendiri tidak pernah menyinggung metode ini dalam kitabnya al-Risālah. Namun ulama lain seperti al-Ghazali menukilkan bahwa imam Syafi'i pernah menggunakan Maslahah Mursalah dalam berhujjah. Akan tetapi, Imam Syafi'i memasukkannya dalam qiyas.

Adapun kalangan ulama yang menolak penggunaan Maslahah Mursalah adalah al-Zahiriyah, Bahkan dikabarkan bahwa mazhab Zahiriyah merupakan mazhab penentang utama atas kehujjahan Maslahah Mursalah.

Ulama Syi'ah dan sebagian ulama kalam Mu'tazilah, begitu pula Qādhi al-Baidhāqi juga menolak penggunaan Maslahah Mursalah dalam berijtihad. Berikut ini akan dijelaskan perbedaan pendapat antara kalangan mazhab ushul yang menerima dan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing.³⁶

E. Eksistensi 'Urf dalam Islam

Secara bahasa, kata 'urf berasal dari kata يَعْرِفُ - عَرَف yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan. Sedangkan secara terminologi istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat). Kata al-'adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan berulang-ulang, sehingga secara menjadi kebiasaan masyarakat.³⁷

Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyususn dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari Al-'adat itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-'adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitardan kepentingan hidupnya. '*Urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan di antara '*urf* dan adat.³⁸

 $^{\rm 36}$ Abdul Wahab Khallaf, $\it Ilmu$ Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam. 110

³⁷ Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

 $^{^{38}}$ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Ilmu Ushulul Fiqh), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 133-134.

'Urf jika dipandang pada perspektif paradigma sosiologis, tentunya akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaan- kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu Negara-negara, bahkan kebiasaannya tersebut sudah umum berlaku dan mendunia. 'Urf dalam negara Indonesia juga sering disebut dengan adat (tradisi) atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat. Baik itu merupakan kebiasaan yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian daerah tertentu.

Dalam Islam, *'urf* memiliki ruang lingkup (cakupan) dan segi keabsahan *'urf* menurut *syara'*. Dari segi ruang lingkupnya, dikelompokan menjadi dua, yaitu:

- 1. *'Urf 'am* (adat kebiasaan bersifat umum), diartikan sebagai suatu kebiasaan yang terus-menurus dilakukan oleh mayoritas masyarakat dari berbagai negeri di satu masa.
- 2. *'Urf khas* (adat kebiasaan bersifat khusus), diartikan suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat tertentu di berbagai negeri.

Sedangkan dari segi keabsahan *'urf* menurut syara' dibagi menjadi dua, yaitu: 39

- 1. 'Urf shahih, yaitu suatu adat kebiasaan yang terus dilakukan dalam suatu masyarakat denga tidak bertentang dengan dalil-dalil syara'. Artinya, suatu kebiasan yang dilakukan tersebut tidak sampai menghalalkan suatu yang haram ataupun sebaliknya, mengharamkan yang halal serta tidak sampai menghilangkan kemaslahatan.
- 2. *'Urf fasid* (adat yang rusak), yaitu suatu adat atau kebiasaan yang dilakukan terus menerus oleh masayarakat, namun bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Artinya, adat yang dilakukan dan diterapkan tersebut dapat menghilangkan sebuah kemaslahatan.

Kemudian 'Urf dalam Islam dapat dijadikan sebuah landasan hukum, apabila adat-istiadat tersebut memiliki syarat-syarat sebagai berikut⁴⁰:

- 1) Adat suatu kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- 2) Adat suatu kebiasaan tersebut harus bersifat umum. Artinya, setiap kebiasan tersebut dilakukan oleh mayoritas masyarakat di satu negeri.
- 3) Suatu adat kebiasaan tersebut sudah ada ketika hendak diqiyaskan atau didasarkan kepada *'urf*.

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*

BAB III

PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT LAMPUNG PEPADUN DI DESA BUNGKUK

A. Gambaran Umum Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur

1. Letak Geografis

Secara geografis Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi:

a. Tipologi:

Desa kepulauan : tidak
Desa pantai/pesisir : tidak
Desa sekitar hutan : ya
Desa terisolir : tidak

b. Batas Desa

• Sebelah Utara : Desa Batu Badak

• Sebelah Selatan : Desa Negara Batin

Kecamatan Jabung

• Sebelah Timur : Desa Girimulyo

• Sebelah Barat : Kecamatan Waway Karya

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Bungkuk adalah 3.600 Ha,¹ terdiri dari berbagai jenis tanah yang meliputi:

• Tanah Pekarangan: 30 Ha

• Tanah Peladangan dll: 3.570 Ha

¹ Balai desa Bungkuk, Dokumen perencanaan Desa, tanggal 5 Mei 2023

Jumlah penduduk desa Bungkuk pada tahun 2022 tercatat sebanyak 4.539 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.312 jiwa, selebihnya penduduk perempuan yaitu 2.227.²

Tabel 3.1 Data jumlah penduduk

	T7-11-				
No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki- laki	Perempuan	Jumlah	Presentase (%)
1	0 - 4	117	120 jiwa	237 jiwa	6 %
		jiwa			
2	5 – 9	155	167 jiwa	322 jiwa	6 %
		jiwa			
3	10 - 14	121	113 jiwa	234 jiwa	7 %
		jiwa			
4	15 – 19	120	128 jiwa	248 jiwa	6 %
		jiwa			
5	20 - 24	175	169 jiwa	344 jiwa	8 %
		jiwa			
6	25 - 29	214	203 jiwa	417 jiwa	9 %
		jiwa			
7	30 – 34	131	112 jiwa	243 jiwa	6 %
		jiwa			
8	35 – 39	159	168 jiwa	327 jiwa	7 %
		jiwa			
9	40 - 44	164	155 jiwa	319 jiwa	7 %
		jiwa			

 2 Balai desa Bungkuk, $\it Dokumen \ Perencanaan \ Desa$, tanggal 5 Mei 2023

_

10	45 – 49	221	191 jiwa	412 jiwa	8 %
		jiwa			
11	50 – 54	114	107 jiwa	221 jiwa	5 %
		jiwa			
12	55 – 59	165	152 jiwa	317 jiwa	6 %
		jiwa			
13	60 - 64	164	158 jiwa	322 jiwa	7 %
		jiwa			
14	65+	292	284 jiwa	576 jiwa	12 %
		jiwa			
	Jumlah		2.227 jiwa	4.539	100
		jiwa		jiwa	

2. Sejarah Desa Bungkuk

Desa Bungkuk merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Desa ini terletak pada koordinat 05° 24′ 547″ LS dan 105° 37′ 359″ BT, dan terdiri atas10 dusun, yaitu: Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Dusun V, Dusun VI, Dusun VIII, Dusun IX, dan Dusun X.

Desa Bungkuk memiliki masyarakat cukup banyak yang tersebar di sepuluh dusun yang ada. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani yang didukung oleh lingkungan alam yang menopang pertanian, utamanya adalah ladang dan perkebunan (jagung, pepaya, kelapa, dan lada hitam), curah hujan 2.000-3.000 mm/tahun, dan suhu udara 25°C. ³

_

2023

³ Balai desa Bungkuk, *Dokumen Perencanaan Desa*, tanggal 5 Mei

Dikisahkan bahwa pada abad 16 beberapa tetua dari daerah Way Kanan berlayar menuju Banten guna memperdalam ilmu dan pengetahuan tentang agama Islam.⁴ Pada abad tersebut memang Kerajaan Islam di Banten mengalami masa kejayaannya, sehingga wajar bila banyak yang ingin belajar di sana karena ulama Banten kala itu cukup tersohor. Sesampainya di Banten dalam keadaan sehat dan selamat, mereka segera berkeinginan memperdalam ilmu dan pengetahuan agama yang haq, yaitu agama Islam. Setelah belajar ilmu agamanya dirasa cukup, para tetua tersebut berkeinginan pulang ke daerahnya untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapatkanya di Banten. Namun malang tak dapat ditolak, di tengah perjalanan pulang ke Way Kanan, rakit yang mereka tumpangi diterjang oleh ombak dan badai di tengah lautan sehingga mereka kehilangan arah, dan pada akhirnya rakit mereka terdampar di muara Way Sekampung.

Peristiwa musibah tersebut didengar oleh pemukapemuka agama di Banten bahwa rombongan para tetua terdampar di sana, maka oleh Sultan Banten mereka disuruh bersabar dan sekaligus direstui untuk bermukim di sana (diperkirakan di sekitar Labuhan Ratu sekarang). Namun mereka tidak betah tinggal di sana karena keamanan mereka sering terganggu oleh perompak laut (bajau), akhirnya memutuskan untuk pindah ke daerah Sirkulo (seputaran Negara Saka sekarang). Mereka

⁴ Ayu Anggraeni, *PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WASIAT DAN HIBAH (Studi Pada Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*, Tesis Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2020. 48

berinisitaif mengadakan pertemuan dengan para tetua Melinting untuk mengadakan suatu perundingan sayembara mengadu kerbau. Dalam sayembara tersebut diikat dengan perjanjian bila mana kerbau para tetua Way Kanan kalah maka mereka harus pindah atau kembali ke kampung asal mereka, akan tetapi kalau kerbau mereka yang menang maka para tetua Melinting harus siap angkat kaki dan pindah dari desa tersebut.

Akhirnya, perundingan tersebut membuahkan kata sepakat di antara kedua belah pihak, dan menjadi keputusan yang sah. Kemudian masing-masing tetua dari Way Melinting Kanan maupun sama-sama mempersiapkan kerbau yang akan disayembarakan tersebut. Dari pihak Melinting telah menyiapkan kerbau yang gagah dan besar serta tanduknya yang panjang, sedangkan dari pihak Way Kanan telah menyiapkan anak kerbau yang berumur dua bulan dan dipisahkan dari induknya selama dua hari. Oleh mereka, kepala anak kerbau tersebut dipasangi taji dari duri-duri serut. Begitu perlombaan dimulai, anak kerbau dilepas. Anak kerbau tersebut langsung menyeruduk di bawah perut kerbau tetua Melinting mau menyusu disangka induknya, maka melompat dan berlarilah kerbau orang Melinting karena perutnya tertusuk taji sehingga melangkahi garis. Seketika itulah gong besar berbunyi dan menyatakan bahwa orang Melinting yang kalah, dan para tetua Way Kanan dinyatakan menang.⁵

Acara pesta (begawi) datanglah serangan mendadak yang tidak diduga-duga, sehingga terjadi pertarungan yang hebat. Seketika itu juga turun hujan lebat secara mendadak

⁵ *Ibid.* 48

yang mengakibatkan tanggul Maung jebol dan terjadilah banjirbandang (besar) sehingga pertarungan menjadi terhenti. Peristiwa ini acap disebut peleboran. Setelah beberapa tahun kemudian, usai banjir bandang, para tetua Way Kanan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu: kelompok yang bermukim di Tebung Suluh, Putat, dan Ketetuk. Mereka membangun desa di tepi Way Batanghari dan letak ketiga kelompok tersebut tidaklah berjauhan serta hidup dengan damai dan sejahtera. Pada saat itulah, terjadi kebakaran yang menyebabkan rumah mereka habis dilalap si jago merah. Usai kebakaran tersebut, para tetua berkehendak pindak ke udik untuk mendirikan desa lagi (Tiyuh Tuho) di daerah batu bungkuk.

Memasuki abad 18, pemerintah kolonial Belanda mulai masuk ke pedalaman Lampung, dan memerintahkan semua desa yang berada di tepi sungai harus pindah ke darat. Sehingga, tak terkecuali Desa Bungkuk seperti yang sekarang ini. Karena ihwalnya dulu berdiri di daerah yang ada batu bungkuk, maka desa tersebut dikenal sebagai Desa Bungkuk. Namun ada sebagian yang mengatakan karena para tetua dulu bermukim di tepi Way Batanghari yang sungainya melengkung maka seolah-olah meliuk (bungkuk).⁶

3. Perekonomian Di Desa Bungkuk

a. Perkebunan dan Pertanian

Komoditi sektor perkebunan dan pertanian yang berupa tanaman jagung, pepaya, coklat dan kelapa dan ada beberapa lainnya. Ini merupakan usaha

⁶ Ibid. 48

produktif masyarakat dan memberikan sumber pendapatan masyarakat desa pada umumnya. Kepemilikan hasil pertanian tersebut rata-rata dimiliki oleh masyarakat/kepala keluarga dengan harapan membantu perekonomian yang berkelanjutan disamping tanah lainnya. Pemasaran hasil perkebunan dan pertanian tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal menjanjikan disamping diluar desa/kota.⁷

Tabel 3.2
Data Perkebunan

No	Komoditas		Produksi / Tahun			
140			2020	2021	2022	
1	Tanaman					
	Pangan					
	-	Padi	16 ha	18 ha	22 ha	
	-	Jagung	600 ha	850 ha	900 ha	
	-	Ubi Kayu	24 ha	38 ha	66 ha	
2	Buah Buahan					
	-	Jeruk	5 ha	8 ha	15 ha	
	-	Pisang	8 ha	10 ha	7 ha	
	-	Pepaya	2 ha	4 ha	12 ha	
	-	Alpukat	2 ha	6 ha	132 ha	
3	Perkebunan					
	-	Kelapa	22 ha	20 ha	16 ha	
	-	Cabe jamu	168 ha	146 ha	132 ha	

 $^{^{7}}$ Balai desa Bungkuk, Dokumen Perencanaan Desa, 5 Mei 2023

b. Perternakan dan Perikanan

Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak seperti sapi, kerbau, ayam, kambing dan lainnya menjadi komoditi unggulan desa, dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek ke depan desa maupun pemiliknya, dan juga dalam sektor perikanan.⁸ Secara terperinci sebagai berikut:

Tabel 3.3
Data Peternakan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
NO	Komouitas	2020	2021	2022
1	Peternakan			
	- Sapi	160	176	189
	- Kerbau	0	0	0
	- Kambing	570	694	726
	- Ayam	1.500	1.670	1.720
2	Perikanan			
	- Keramba	0	0	0
	- Tambak	0	0	0
	- Empang	12 ha	12 ha	12 ha
	- Kolam	120	116	112
	Darat	kolam	kolam	kolam

c. Industri

⁸ Balai Desa Bungkuk, Dokumen Perencanaan Desa, 5 Mei 2023

Sektor industri yang dimaksudkan adalah industri ibu rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh ibu rumah tangga atau kelompok usaha yang telah dikembangkan sejak dahulu dan membudaya di masyarakat, hal ini didukung oleh kebutuhan pasar yang cukup menjanjikan. Dalam sektor ini, di Desa Bungkuk banyak terdapat industri rumahan seperti membuat keripik baik dari singkong maupun pisang, karena di Desa Bungkuk adalah penghasil singkong dan pisang yang terbilang besar.⁹

d. Pendidikan Di Desa Bungkuk

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan pencapaian pada tahun 2022 yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Data Pendidikan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak tamat	68	74	142
	SD			
2	Tamat SD	835	701	1.536
3	Tidak Tamat	23	27	50
	SLTP			
4	Tamat SLTP	957	970	1.927
5	Tamat	157	168	325
	Akademi / PT			
Jumlah		2.040	1.940	3.980

_

 $^{^{9}}$ Balai Desa Bungkuk, Dokumen Perencanaan Desa, 5 Mei 2023

e. Kesehatan Di Desa Bungkuk

Peningkatan derajat kesehatan merupakan dimensi berikutnya dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi sangat penting. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Bungkuk untuk mendukung program Nasional. 10 Berikut tabel indikator kesehatan di Desa Bungkuk.

Tabel 3.5 Data Kesehatan

URAIAN	2020	2021	2022
% Penolong Balita	3	4	4
Tenaga Kesehatan			
Angka Kematian	2	0	1
Bayi (IMR)			
Angka Kematian	0	0	0
Ibu Melahirkan			
(MMR)			
Cakupan Imunisasi	114	134	123
Balita Gizi Buruk	2	0	0

Keagamaan Di Desa Bungkuk f.

Masyarakat Desa Bungkuk mayoritas Lampung Pepadun yang Sebagian besar menganut agama Islam. 11 Mayoritas murni masyarakat suku Lampung Pepadun menganut agama Islam. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya masjid dan mushola

¹⁰ Puskesmas desa Bungkuk, 5 Mei 2023

¹¹ Hasanudin, Ketua adat, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2023

yang ada disetiap lingkungan. Selain itu, dari hasil lapangan observasi banyak didapati keagamaan yang dilakukan masyarakat seperti majlis taklim, majlis dzikir, pengajian rutin setiap sebulan sekali di masjid-masjid dan mushola, peringatanperingatan keagamaan seperti Maulid Nabi, peringatan 1 muharram bahkan banyak juga budaya yang telah berakulturasi dengan agama Islam seperti kegiatan kenduri, selamatan empat bulan kehamilan, selamatan cukur bayi, selamatan kematian sampai selamatan sedekah bumi. Menurut data yang diperoleh dari Kepala Desa Bungkuk, masyarakat yang menganut agama Islam sebanyak 99,8 %, karena terdapat satu kepala keluarga yang menganut agama Kristen Protestan sebanyak 3 (tiga) jiwa.

B. Waris Adat Lampung Pepadun pada Anak Punyimbang

1. Pengertian Pepadun

Suku Lampung terbagi dalam dua bagian bentuk adat yaitu jurai Pepadun dan jurai Saibatin. Jurai pepadun bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara di laut jawa dan jurai saibatin bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermukim di Samudera Indonesia. 12

Nama "Pepadun" berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. "Pepadun" adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat (Juluk Adok) dilakukan di atas

¹²https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/masyarakat-adat-lampung-pepadun/ di akses pada tanggal 10 Mei 2023

singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang (Dau) dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di "Rumah Sesat" dan dipimpin oleh seorang Penyimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi. ¹³

2. Anak Peyimbang

Anak Peyimbang adalah anak laki-laki tertua dalam adat Lampung Pepadun yang memegang kekuasaan atas semua harta di dalam keluarganya. anak laki-laki tertua mempunyai tanggung jawab penuh untuk memelihara, membina dan mempertahankan kehidupan yang layak dari seluruh keluarga, yaitu adik-adik dan orang tua yang hidup, misalnya terhadap adik-adik yang masih belum dapat berdiri sendiri seperti belum berkeluarga, masih sekolah atau sebagainya. Harta pusaka keluarga tetap dipegang dan dikuasai oleh anak laki-laki tertua.

Dalam adat ini juga terdapat dua jenis harta yang akan dibagikan yaitu harta pusaka tetap (budel) dan harta pusaka bawaan (sesan). Harta pusaka tetap ((budel) adalah harta yang bersifat turun temurun seperti rumah, sawah, kebun, dan kolam.¹⁴ Harta ini yang akan dipegang oleh anak Puyimbang. Sedangkan harta bawaan (sesan) adalah berupa kain, pakaian, lemari, tempat tidur, barang berharga seperti perhiasan dan barang-barang peralatan dapur. Harta pemberian dari orang tua tersebut merupakan harta bawaan yang akan dibawa anak perempuan di dalam

¹³ Hasanudin, Ketua adat, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2023

-

¹⁴ An-Nawa: Jurnal Studi Islam Vol. 04 No. 01 (2022) : 25-39 38

pernikahannya. Namun, semua tersebut tergantung dari kebijakan dari ahli waris anak laki-laki tertua tersebut.

3. Hak dan Kewajiban Penyimbang

Dalam sistem warisan adat Lampung, anak laki-laki tertua umumnya memiliki hak dan kewajiban khusus sebagai pewaris utama. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban yang mungkin terkait dengan anak laki-laki tertua dalam kewarisan adat Lampung:

Hak Anak Penyimbang dalam Kewarisan Adat Lampung:

a. Hak mendapatkan bagian paling besar

Anak laki-laki tertua biasanya memiliki hak untuk menerima bagian paling besar dari harta warisan keluarga atau kelompok adat. Ini berarti bahwa mereka akan mewarisi sebagian besar atau semua aset atau properti yang dimiliki oleh keluarga atau kelompok adat.

b. Hak memimpin keluarga

Sebagai anak laki-laki tertua, mereka mungkin memiliki hak untuk memimpin dan mengatur urusan keluarga, termasuk warisan dan pengelolaan harta keluarga.

Kewajiban Anak Peyimbang dalam Kewarisan Adat Lampung:¹⁵

a. Kewajiban menjaga dan memelihara warisan

Anak laki-laki tertua memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melindungi warisan keluarga atau kelompok adat. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan harta warisan dan melaksanakan tugas pengelolaan warisan dengan bijaksana.

_

 $^{^{\}rm 15}$ Hasanudin, Ketua adat, $\it Wawancara$, pada tanggal 5 Mei 2023

b. Kewajiban membagi warisan dengan adil

Meskipun anak laki-laki tertua menerima bagian paling besar, mereka juga memiliki kewajiban untuk membagi warisan dengan adil di antara anggota keluarga atau ahli waris adat yang lain. Hal ini dapat melibatkan mempertimbangkan kebutuhan dan kontribusi individu dalam keluarga atau kelompok adat.

c. Kewajiban melaksanakan adat dan tradisi

Anak laki-laki tertua memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan adat dan tradisi yang terkait dengan warisan adat Lampung. Mereka diharapkan mempertahankan nilai-nilai dan praktik-praktik adat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

d. Kewajiban membantu sesama ahli waris adat

Anak laki-laki tertua juga dapat memiliki kewajiban moral dan sosial untuk membantu anggota keluarga atau ahli waris adat lainnya, serta memperjuangkan kepentingan bersama.¹⁶

C. Sistem Kewarisan pada Adat Lampung Pepadun di Desa Bungkuk

1. Pendapat Para Tokoh Setempat

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama dan pemuka adat mengenai sistem kewarisan pada masyarakat Adat Lampung Pepadun. Hasil wawancara penulis sebagai berikut:

a. Menurut Tokoh Adat (Ketua Adat)

Menurut Bapak Hasanudin selaku ketua adat, menjelaskan bahwa Masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem pewarisan mayorat yakni

¹⁶ Hasanudin, Ketua adat, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2023

kepemilikan harta warisan yang diberikan kepada satu ahli waris saja yakni anak laki-laki tertua yang berperan sebagai pengganti orang tua. Dengan adanya hak kepemilikan, mereka juga dibebankan kewajiban untuk menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan harta tersebut, serta menanggung dan memenuhi kebutuhan hidup saudara perempuan serta saudara laki-lakinya yang lain.¹⁷ Ahli waris dalam adat lampung pepadun disebut penyimbang. Penyimbang memiliki dua makna yaitu "pengganti" yang merujuk pada suatu kedudukan, penyimbang juga bermakna "yang menimbang" untuk merujuk pada kepenyimbangan sebagai sebuah peranan. sistem kepenyimbangan ini diwariskan, dan yang berhak menjadi penyimbang atau pengganti orang tuanya adalah putra sulung dalam keluarga tersebut kecuali apabila ada hal-hal yang tidak memungkinkan anak laki-laki tertua tersebut untuk menjadi penyimbang.

Harta peninggalan dalam masyarakat Lampung Pepadun terbagi menjadi harta pusaka keluarga yang tidak dapat dibagi-bagi dan harta penghasilan orang tua semasa hidupnya yang dapat dibagikan kepada anak anaknya melalui musyawarah keluarga. Harta yang tidak dapat dibagi tersebut dapat berupa pusaka leluhur, rumah, bangunan, tanah, sawah, maupun perkebunan yang kepemilikannya diatasnamakan diberikan dan kepada penyimbang dalam setifikat hak milik pasca kematian orang tuanya. Hal tersebut dikarenakan kewajiban mengelola rumah tangga, menyelenggarakan upacara adat, menghadiri gawi adat (pesta adat), menghadiri

 $^{^{\}rm 17}$ Hasanudin, Ketua adat, $\it Wawancara$, pada tanggal 5 Mei 2023

undangan, membayar iuran adat (pajak/denda adat) dan mengelola hasil sawah.

Layaknya sebuah kerajaan, kepenyimbangan diwariskan turun menurun dari anak laki-laki tertua kepada anak laki-laki tertua, dengan demikian apabila meninggal si penyimbang dunia maka kepenyimbangan akan diwariskan kembali kepada anak laki-lakinya dan bukan kepada saudaranya yang lain, dan apabila anak tersebut belum dewasa dan belum mampu mengelola maka akan diwakilkan kepada ibu sang anak. Beliau menjelaskan bahwa pembagian waris ketika pewaris masih hidup yakni seluruh kekuasaanya dari orang tua berpindah kepada anak laki-laki tertua, namun tetap sepenuhnya anak laki-laki tersebut menjalankan tugasnya ketika orang tua atau pewaris sudah meninggal.

Dengan adanya anak penyimbang ini maka saudara yang lain baik itu anak laki-laki dan seterusnya atau anak perempuan tidak memiliki hak milik atas harta tersebut karena harta peninggalan berupa pusaka tinggi akan diberikan kepada anak lakilaki tertua tersebut. Akan tetapi kesejateraan mereka tetaplah menjadi tanggungan penyimbang sampai bisa mengurus dirinya sendiri, dengan demikian ibu atau pasangan yang ditinggalkan pewaris juga turut menjadi tanggungannya. Tradisi kewarisan adat lampung pepadun dalam masyarakat Desa Bungkuk di Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sudah lama berjalan dan menjadi tradisi turuntemurun dari nenek moyang terdahulu. 18

 18 Hasanudin, Ketua adat, $\it Wawancara$, Pada tanggal 5 Mei 2023

Ahli waris (penyimbang) dalam masyarakat lampung pepadun sebagai berikut :

a) Pewaris yang Memiliki Keturunan Anak Laki-Laki Tertua (Pewaris Tunggal)

Dalam adat masyarakat Lampung Pepadun anak laki-laki tertua dalam sistem kewarisan disebut sebagai Pewaris Tunggal. Pewaris tunggal yang dimaksud adalah anak laki-laki tertua memiliki hak sepenuhnya terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris dan sebagai pengganti dari pewaris bagi saudara-saudaranya. Jadi, yang memiliki kebijakan terhadap harta waris peninggalan tersebut adalah pewaris tunggal. Dalam adat masyarakat Lampung Pepadun sebagai pewaris tunggal jika terdapat saudaranya belum menikah maka pewaris tunggal memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan biaya sebelum sampai sesudah menikah (Sejuk-Seakuk'an) sebab pewaris tunggal ketika pewaris sudah meninggal maka sebagai pemimpin bagi saudara-saudaranya.

b) Pewaris yang Memiliki Keturunan Anak Laki-Laki (Bukan Pewaris Tunggal)

Anak laki-laki selain Pewaris Tunggal dalam adat masyarakat Lampung Pepadun tidak memiliki hak terhadap harta waris peninggalan pewaris. Namun anak laki-laki selain pewaris tunggal bisa menggantikan posisi anak laki-laki pewaris tunggal apabila pewaris tunggal tiada (meninggal dunia). Dan selama anak laki-laki bukan pewaris tunggal belum menikah seluruhnya

masih ditanggung oleh anak laki-laki tertua (pewaris tunggal). 19

c) Pewaris yang Memiliki Keturunan Anak Perempuan

Kedudukan anak perempuan dalam adat Lampung Pepadun masyarakat bahwasanya sebagai Permaisuri, maka dalam sistem kewarisan adat Lampung Pepadun di Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung anak perempuan tersebut yang nantinya akan mengikuti keluarga suami sebab kodratnya seorang perempuan atau istri adalah mengikuti suaminya dan seluruh kebutuhan dari anak perempuan setelah menikah nantinya akan ditanggung oleh suaminya. Oleh karena itu, anak perempuan pada masyarakat adat Lampung Pepadun tidak memilik hak waris kecuali jika mendapatkan kebijakan dari anak laki-laki pewaris tunggal tersebut.²⁰

d) Pewaris yang Tidak Memiliki Keturunan

Adat masyarakat Lampung Pepadun pewaris yang tidak memiliki keturunan atau memiliki keturunan hanya anak perempuan saja, untuk menduduki kewarisan pewaris yakni dengan cara pewaris harus memiliki penyubung silih tegi baik ngakken anak atau ngakken anak mengiyan. Ketika pewaris tidak memiliki keturunan dan tidak mengangkat anak, maka harta waris tersebut dikembalikan kepada orang tua pewaris atau harta waris tersebut akan di musyawarahkan secara adat (pepung adat). Keputusan akhir biasanya dari hasil

¹⁹ Hasanudin, Ketua adat, *Wawancara*, Pada tanggal 5 Mei 2023

²⁰ Hasanudin, Ketua adat, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2023

pepung adat tersebut adalah harta waris akan di wakafkan atau di hibahkan

Kemudian beliau menjelaskan bagian anak bahwa harta warisan untuk anak perempuan perempuan dalam adat Lampung Pepadun sebenarnya masih mendapatkan harta yakni harta dari peninggalan orang tuanya yang hanya berupa kain, pakaian, lemari, tempat tidur, barang berharga seperti perhiasan dan barang-barang peralatan dapur.²¹ Harta pemberian dari orang tua tersebut merupakan harta bawaan yang akan dibawa anak perempuan di dalam pernikahannya. Namun, semua tersebut tergantung dari kebijakan dari ahli waris anak laki-laki tertua tersebut. Jikalaupun akan diberikan harta yang lebih tergantung dari ahli waris tersebut.

Beliau menjelaskan bahwa alasan mengapa anak perempuan tidak memiliki hak waris yang sama terhadap harta peninggalan tersebut, karena anak perempuan itu diibaratkan sebagai Permaisuri. Seorang permaisuri itu menurut dengan semua kebijakan dari seorang laki-laki, dan anak perempuan yang kelak akan mengikuti suaminya, maka dari itu untuk harta yang akan dimiliki oleh anak perempuan nantinya dari suaminya sendiri (harta bawaan). Meskipun dalam beberapa hal masyarakat di Desa Bungkuk sudah banyak kebiasaan berakulturasi dengan ajaran Islam akan tetapi didapati dalam urusan kewarisan sebagian besar masih menerapkan hukum kewarisan adat Patrilineal, yakni yang mendapatkan harta warisan hanyalah anak lakilaki tertua.

²¹ Hasanudin, Ketua adat, *Wawancara*, Pada tanggal 5 Mei 2023

b. Menurut Tokoh Agama

Menurut H. M Nur Sholeh, pelaksanaan pembagian waris pada adat Lampung Pepadun tidak menggunakan pembagian waris Islam, walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam, karena dalam pembagian waris adat Lampung Pepadun ini melihat dari segi manfaatnya di kemudian hari.²² Beliau menjelaskan bahwa pembagian waris ketika pewaris masih hidup yakni seluruh kekuasaanya dari orang tua berpindah kepada anak laki-laki tertua, namun tetap sepenuhnya anak laki-laki tersebut menjalankan tugasnya ketika orang tua atau pewaris sudah meninggal. Untuk sistem pembagian waris adat Patrilineal yang masih diterapkan oleh masyarakat Desa Bungkuk sudah adat turun temurun karena masyarakat masih menerapkannya. Terlepas dari itu tertulis atau tidak tertulis adat pembagian waris tersebut sudah turun temurun dan harus mengikuti adat tersebut sampai dengan saat ini. Namun lebih dominannya pembagian waris ketika pewaris masih hidup yakni ketika anak laki-laki tertua ataupun menantu tertua tadi seusai menikah

c. Menurut Tokoh Masyarakat

1) Menurut Muhammad Ali (Kepala Desa)

Masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem pewarisan mayorat yakni kepemilikan harta warisan yang diberikan kepada satu ahli waris saja yakni anak laki-laki tertua yang berperan sebagai pengganti orang tua. Dengan

 $^{^{\}rm 22}$ H. M. Nur Soleh, Tokoh Agama, $\it Wawancara$, Pada tanggal 6 Mei

adanya hak kepemilikan, mereka juga dibebankan kewajiban untuk menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan harta tersebut, serta menanggung dan memenuhi kebutuhan hidup saudara perempuan serta saudara laki-lakinya yang lain.²³ Dalam sistem pewarisan adat Lampung Pepadun, harta warisan terbagi menjadi harta pusaka tinggi (budel) yang diberikan kepada anak punyimbang sesan vang diberikan kepada perempuan yang merupakan kenang-kenangan ketika mereka hendak menikah, sedangkan anak laki-laki lainnya mendapatkan manfaat atau bagian berdasarkan persetujuan penyimbang.

Kedudukan anak laki-laki tertua sebagai pewaris itu berdasarkan mufakat, harus di sesuaikan dengan perubahan zaman. Banyak anak laki-laki yang tidak melaksanakan amanah dari orang tua ada juga anak laki-laki yang tidak selalu bertanggung jawab terhadap harta warisan, anak laki-laki ada yang tidak memiliki tanggung jawab dalam menjaga keutuhan keluarga hanya ketika dibutuhkan saja, ada pula yang tidak selalu tanggap dalam menyelesaikan masalah keluarga. Maka dari itu untuk menentukan ahli waris, harus didahulukan mufakat keluarga karena belum tentu anak tertua mampu melaksanakan tugas tersebut. Akan tetapi dalam hal ini, semua anak selain anak laki-laki tertua berkewajiban mengurus orang tua juga.

2) Menurut Sahri Arifin

²³ Muhammad Ali, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Pada Tanggal 6 Mei 2023

Hukum kewarisan yang berlaku di Lampung adalah sistem kewarisan mayorat yakni harta kekayaan yang ditinggalkan tidak akan terbagibagi dan dikuasakan kepada anak laki-laki tertua yang memberinya hak pakai, hak mengolah, dan hak mengambil hasilnya dan berkewajiban untuk memelihara adik-adinya baik laki-laki maupun perempuan hingga mereka hidup mandiri.²⁴ Anak berkewajiban penyimbang mengurus membiayai kebutuhan anggota keluarganya yang masih hidup mulai dari memberi makan, membelikan pakaian, hingga membayar uang sekolah. Namun, pada praktiknya masih banyak dari mereka yang melalaikan pesan orang tua dan mengambil harta peninggalan untuk dirinya sendiri sehingga saudaranya yang lain harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut menimbulkan perselisihan antar saudara yang mengakibatkan renggangnya ikatan kekeluargaan pasca kematian orang tua

d. Menurut Masyarakat (Anak Penyimbang)

Menurut M. Riski sebagai anak Penyimbang menjelaskan, Anak Penyimbang merupakan anak lakilaki tertua dalam adat lampung pepadun yang diberikan tanggung jawab setelah menikah ataupun sebelumnya untuk dijadikan sebagai ahli waris yang bertugas merawat kedua orangtua dengan baik dan harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tetua, artinya hak pakai, hak mengolah, dan hak memungut hasilnya dikuasai oleh

 $^{^{24}}$ Sahri Arifin, Tokoh Masyarakat, $\it Wawancara$, Pada tanggal 6 Mei

anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan hingga mereka dapat hidup mandiri.²⁵

Menurut M. Riki, bahwa anak laki-laki sangat berperan penting dalam menjaga keutuhan keluarga, bertanggung jawab penuh sebagai wali keluarga, anak laki-laki tertua sangat berperan penting karena memiliki peran sebagai pengganti orang tua, anak laki-laki tertua selalu bertanggung jawab agar keutuhan keluarga tidak terpecah terutama karena harta warisan, dan anak laki-laki tertua selalu mengawasi secara intens terhadap anggota keluarganya terutama dalam hal mengurus harta waris.

2. Sistem Kewarisan pada Anak Penyimbang

Sistem kewarisan pada adat lampung pepadun ini memang cukup unik, karena dalam adat ini sistem kewarisannya menggunakan sistem patrilineal dengan mayorat laki-laki. ²⁶ Yang mana anak laki-laki tertua yang akan mengurus harta peninggalan orang tuanya. Adat ini sudah lama berjalan sejak nenek moyang terdahulu hingga sekarang masih kental dianut oleh masyarakat Adat Lampung Pepadun. Untuk pembagiannya pada saat orang tua masih hidup maupun sudah meninggal dunia, yang mana harta orang tua tersebut diserahkan kepada anak lakilaki tertua yang disebut anak Penyimbang.

Anak Penyimbang diberikan tanggung jawab setelah menikah ataupun sebelumnya untuk dijadikan sebagai ahli waris yang bertugas merawat kedua orangtua dengan baik

 $^{^{25}\,\}mathrm{M}.$ Riski, Ahli Waris (Anak Penyimbang), Wawancara, Pada Tanggal 7 Mei 2023

²⁶ Hasanudin, Ketua adat, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2023

dan harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tetua, artinya hak pakai, hak mengolah, dan hak memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan hingga mereka dapat hidup mandiri. Jadi harta waris tersebut tidak dibagikan kepada ahli waris yang lain sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, akan tetapi harta tersebut di pegang oleh anak Penyimbang.²⁷

Selain itu. Dalam kondisi khusus di mana suatu keluarga tidak memiliki anak lakilaki memungkinkan adanya pengangkatan anak secara adat dengan melakukan perkawinan adat semenda (ngakuk ragah). Keluarga yang hanya memiliki perempuan tersebut mengambil pria untuk dijadikan suami, baik dari kerabat maupun yang bukan kerabat untuk menjadi penerus keturunan dari pihak isteri dan kemudian disebut sebagai anak mentuha. Anak tersebut secara adat akan terputus hubungannya dengan orang tua kandungnya akan tetapi tidak terputus hubungannya secara hukum agama dan hukum nasional Atau dalam kondisi lain orang tua tersebut dapat mengangkat anak dari kerabat suami untuk menjadi penerus keluarga dan berkedudukan setara dengan anak kandung baik dalam sistem adat maupun hak dan kewajiban.

D. Praktik Pembagian Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Bungkuk

²⁷ Hasanudin, Ketua adat, *Wawancara*, Pada Tanggal 6 Mei 2023

Pada umumnya Masyarakat adat Lampung Pepadun, dalam pembagian waris menggunakan waris adat yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu, yang mana waris adat ini termasuk kedalam sistem waris mayorat laki-laki dimana Anak laki-laki tertua yang akan mengurus harta peninggalan orang tuanya. Harta warisan yang menjadi harta pusaka tinggi (budel) pada masyarakat adat lampung pepadun terdiri dari rumah, tanah dan sawah. Sedangkan harta selain harta pusaka tinggi seperti uang dibagikan sesuai dengan musyawarah keluarga mau dibagikan menurut hukum Islam atau dibagikan sama rata kepada setiap ahli waris, baik dibagikan kepada saudara laki-laki maupun perempuan tergantung dari ahli waris tersebut.²⁸

Praktik pembagian harta waris dalam adat ini dapat dilakukan ketika pewaris sebelum meninggal atau juga setelah meninggal dunia. Untuk pelaksanaan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal, harta warisannya dapat diberikan kepada anaknya, yaitu anak laki-laki tertua (Penyimbang) yang biasanya dilakukan setelah ketika pewaris memberikan wasiat kepada anak laki-laki tertua untuk menggantikan posisi pewaris ketika sudah meninggal. Jika anak laki-laki tersebut masih anak-anak atau belum baligh semua itu dipercayakan oleh pengurus adat pada masing-masing marga di Desa Bungkuk tersebut atau yang disebut Pepung (musyawarah adat) atau Nyubung Silih Tegi. Namun jika keluarga tidak ingin menterlibatkan kepengurusan adat itu tetap diperbolehkan karena hukum adat sendiri tidak harus tertulis. Nyubung Silih Tegi adalah apabila sepasang suami istri tidak memiliki anak atau memiliki anak perempuan untuk

²⁸ Hasanudin, Ketua adat, *Wawancara*, Pada tanggal 6 Mei 2023

menduduki kewarisan sang suami istri tersebut harus ada penyubung silih tegi baik ngakken anak saudara atau ngakken anak mengiyan.

Ketika, orang tua masih hidup dan ahli waris yang menduduki peran sebagai Penyimbang memerlukan sesuatu atau hal yang berkaitan tentang harta pusaka tinggi tersebut, ia harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada keluarga, walaupun harta waris telah berpindah tangan kepada dirinya.

Contoh dalam kasus ini, ada suatu keluarga yang berada di Desa Bungkuk, yang dalam keluarga tersebut terdapat suami dan istri, suami bernama Romadon dan istri bernama Lina. Mereka memiliki dua orang anak, yaitu anak pertama bernama Riski, anak kedua bernama Indah, Romadon dan Lina memiliki satu Rumah, satu bidang tanah kosng dan ladang jagung. Pada tahun 2016 lina meninggal dunia, saat itu Riski berusia 15 tahun. Kemudian pada tahun 2023 Riski menikah dengan pasangan pilihannya yang bernama Wina, ketika akad keluarga Romadon pernikahan selesai. mengadakan musyawarah keluarga dan dalam musyawarah tersebut Riski di beri wasiat sebagai anak Penyimbang dalam keluarga ini, maka ia yang berhak untuk meneruskan harta pusaka orang tuanya yang berasal dari turun temurun.²⁹ Jadi rumah, satu bidang lahan kosong dan ladang karet tersebut sudah sah untuk ia pegang dan menikmati hasilnya. Dalam hal ini Riski juga bertanggung jawab atas adik perempuannya juga. Namun karena orang tuanya masih hidup, Riski berkewajiban menjaga kedua orang tuanya. Dan apabila Indah memerlukan sesuatu yang berkaitan dengan harta tersebut maka itu adalah

²⁹ Hasanudin, Ketua adat, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2023

keputusan dari Riski sendiri sebagai anak Penyimbang dan meminta persetujuan dari orang tuanya.

Sedangkan pelaksanaan pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia, biasanya dilakukan setelah pewaris meninggal kemudian harta waris secara otomatis jatuh pada anak laki-laki tertua (Penyimbang), dalam hal ini apabila anak Penyimbang memerlukan suatu yang berkaitan dengan harta waris maka ia tidak perlu minta persetujuan siapapun, namun ia bertanggung jawab penuh untuk memelihara adik-adinya baik laki-laki maupun perempuan hingga mereka hidup mandiri. Anak penyimbang berkewajiban mengurus dan membiayai kebutuhan anggota keluarganya yang masih hidup mulai dari memberi makan, membelikan pakaian, hingga membayar uang sekolah.

Contoh: dalam kasus ini, ada suatu keluarga terdapat suami dan istri, suami bernama Darma dan istri bernama Marina . Mereka memiliki empat orang anak, yaitu anak pertama Arifin, anak kedua Ali, anak ketiga Syifa dan anak keempat Sahri. Pada tahun 2020 Darma meninggal dunia, dan meninggalkan harta berupa rumah, ladang jagung dan ladang singkong. Dalam adat Lampung Pepadun yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki tertua, jadi dalam hal ini yang berhak meneruskan harta Darma berupa rumah, ladang jagung dan ladang singkong tersebut adalah anak laki-laki tertuanya yaitu Arifin sebagai anak Penyimbang. Akan tetapi Arifin juga bertanggung jawab atas harta waris dan mengurus adikadiknya sampai adiknya dapat hidup mandiri. 30

³⁰ Hasanudin, Ketua adat, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2023

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA ADAT LAMPUNG PEPADUN

A. Analisis Penentuan Ahli Waris Pada Adat Lampung Pepadun di Desa Bungkuk

Masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem pewarisan mayorat yakni kepemilikan harta warisan yang diberikan kepada satu ahli waris saja yakni anak laki-laki tertua yang berperan sebagai pengganti orang tua. Dengan adanya hak kepemilikan, mereka juga dibebankan kewajiban untuk menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan harta tersebut, serta menanggung dan memenuhi kebutuhan hidup saudara perempuan serta saudara laki-lakinya yang lain.

Berikut ini penentuan ahli waris pada adat lampung pepadun desa $Bungkuk^1$:

1. Pewaris yang Memiliki Keturunan Anak Laki-Laki Tertua (Pewaris Tunggal)

Dalam adat masyarakat Lampung Pepadun anak lakilaki tertua dalam sistem kewarisan disebut sebagai Pewaris Tunggal. Pewaris tunggal yang dimaksud adalah anak lakilaki tertua memiliki hak sepenuhnya terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris dan sebagai pengganti dari pewaris bagi saudara-saudaranya. Jadi, yang memiliki kebijakan terhadap harta waris peninggalan tersebut adalah pewaris tunggal. Dalam adat masyarakat Lampung Pepadun sebagai pewaris tunggal jika terdapat saudaranya belum menikah maka pewaris tunggal memiliki kewajiban

¹ Hasanudina, Tokoh Adat, Wawancara, tanggal 5 Mei 2023

untuk memenuhi kebutuhan biaya sebelum sampai sesudah menikah (Sejuk-Seakuk'an) sebab pewaris tunggal ketika pewaris sudah meninggal maka sebagai pemimpin bagi saudara-saudaranya.²

2. Pewaris yang Memiliki Keturunan Anak Laki-Laki (Bukan Pewaris Tunggal)

Anak laki-laki selain Pewaris Tunggal dalam adat masyarakat Lampung Pepadun tidak memiliki hak terhadap harta waris peninggalan pewaris. Namun anak laki-laki selain pewaris tunggal bisa menggantikan posisi anak laki-laki pewaris tunggal apabila pewaris tunggal tiada (meninggal dunia). Dan selama anak laki-laki bukan pewaris tunggal belum menikah seluruhnya masih ditanggung oleh anak laki-laki tertua (pewaris tunggal).

3. Pewaris yang Memiliki Keturunan Anak Perempuan

Kedudukan anak perempuan dalam adat masyarakat Lampung Pepadun bahwasanya sebagai Permaisuri, maka dalam sistem kewarisan adat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang anak perempuan tersebut yang nantinya akan mengikuti keluarga suami sebab kodratnya seorang perempuan atau istri adalah mengikuti suaminya dan seluruh kebutuhan dari anak perempuan setelah menikah nantinya akan ditanggung oleh suaminya. Oleh karena itu, anak perempuan pada masyarakat adat Lampung Pepadun tidak memilik hak waris kecuali jika mendapatkan kebijakan dari anak laki-laki pewaris tunggal tersebut.

4. Pewaris yang Tidak Memiliki Keturunan

Adat masyarakat Lampung Pepadun pewaris yang tidak memiliki keturunan atau memiliki keturunan hanya

² Hasanudin, Tokoh Adat, Wawancara, tanggal 5 Mei 2023

anak perempuan saja, untuk menduduki kewarisan pewaris yakni dengan cara pewaris harus memiliki penyubung silih tegi baik ngakken anak atau ngakken anak mengiyan. Ketika pewaris tidak memiliki keturunan dan tidak mengangkat anak, maka harta waris tersebut dikembalikan kepada orang tua pewaris atau harta waris tersebut akan di musyawarahkan secara adat (pepung adat). Keputusan akhir biasanya dari hasil pepung adat tersebut adalah harta waris akan di diberikan kepada anak perempuan.³

Dalam kondisi khusus di mana suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki memungkinkan adanya pengangkatan anak secara adat dengan melakukan perkawinan adat semenda (ngakuk ragah). Keluarga yang hanya memiliki anak perempuan tersebut mengambil pria untuk dijadikan suami, baik dari kerabat maupun yang bukan kerabat untuk menjadi penerus keturunan dari pihak isteri dan kemudian disebut sebagai anak mentuha. Anak tersebut secara adat akan terputus hubungannya dengan orang tua kandungnya akan tetapi tidak terputus hubungannya secara hukum agama dan hukum nasional Atau dalam kondisi lain orang tua tersebut dapat mengangkat anak dari kerabat suami untuk menjadi penerus keluarga dan berkedudukan setara dengan anak kandung baik dalam sistem adat maupun hak dan kewajiban.Harta peninggalan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun terbagi menjadi harta pusaka keluarga yang tidak dapat dibagi-bagi dan harta penghasilan orang tua semasa hidupnya yang dapat dibagikan kepada anak anaknya melalui musyawarah keluarga. Harta yang tidak dapat dibagi tersebut dapat berupa pusaka leluhur, rumah, bangunan, tanah, sawah, maupun perkebunan yang kepemilikannya diberikan dan diatasnamakan kepada anak penyimbang dalam setifikat hak milik pasca kematian orang tuanya. Hal tersebut dikarenakan kewajiban mengelola

 3 Hasanudin, Tokoh Adat, $\it Wawancara$, tanggal 5 Mei 2023

rumah tangga, menyelenggarakan upacara adat, menghadiri gawi adat (pesta adat), menghadiri undangan, membayar iuran adat (pajak/denda adat) dan mengelola hasil sawah.

Layaknya sebuah kerajaan, kepenyimbangan diwariskan turun menurun dari anak laki-laki tertua kepada anak laki-laki tertua, dengan demikian apabila si penyimbang meninggal dunia maka kepenyimbangan akan diwariskan kembali kepada anak laki-lakinya dan bukan kepada saudaranya yang lain, dan apabila anak tersebut belum dewasa dan belum mampu mengelola maka akan diwakilkan kepada ibu sang anak. Pembagian waris ketika pewaris masih hidup yakni seluruh kekuasaanya dari orang tua berpindah kepada anak laki-laki tertua, namun tetap sepenuhnya anak laki-laki tersebut menjalankan tugasnya ketika orang tua atau pewaris sudah meninggal.⁴

Dengan adanya anak penyimbang ini maka saudara yang lain baik itu anak laki-laki dan seterusnya atau anak perempuan tidak memiliki hak milik atas harta tersebut karena harta peninggalan berupa pusaka tinggi akan diberikan kepada anak laki-laki tertua tersebut. Akan tetapi kesejateraan mereka tetaplah menjadi tanggungan penyimbang sampai bisa mengurus dirinya sendiri, dengan demikian ibu atau pasangan yang ditinggalkan pewaris juga turut menjadi tanggungannya.

Dari penjelasan di atas bagaimana jika pembagian waris pada adat suku Lampung Pepadun ditinjau dalam hukum Islam? Idealnya hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus memiliki nilai kemaslahatan. Adapun tolak ukur yang konkrit mengenai kemaslahatan, sudah dijelaskan oleh Imam Syatibi bahwa kemaslahatan memiliki syarat-syarat, diantaranya:

⁴ Hasanudin, Tokoh Agama, *Wawancara*, tanggal 5 Mei 2023

- 1. Kemaslahatan harus berlandaskan kepada tujuan syari'ah, semangat ajaran, dan dalil-dalilnya;
- Kemaslahatan tersebut diperoleh berdasarkan ijtihad yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan;
- 3. Substansi maslahat tersebut adalah kemudahan dan bukan kesulitan yang diluar batas. Artinya, kemaslahatan tersebut dapat dilaksanakan; dan
- 4. Kemaslahatan tersebut bukan memberi kemanfaatan untuk sebagian kecil masyarakat, tetapi sebagian besar masyarakat.

Di dalam warisan juga ada beberapa syarat dan rukun yang mesti dipenuhi. Tidak terpenuhinya salah satu syarat atau rukun menyebabkan harta warisan tidak dapat dibagi kepada ahli waris. Ada 4 (empat) syarat yang mesti dipenuhi dalam warisan. Lalu bagaimana syarat pembagian harta waris pada Adat Lampung Pepadun ? Berikut ini penjelasan syarat pembagian waris pada Adat Lampung Pepadun :

1. Orang yang mewariskan harta nyata-nyata telah meninggal dunia

Bila orang yang hartanya akan diwaris belum benarbenar meninggal, umpamanya dalam keadaan koma yang berkepanjangan, maka harta miliknya belum dapat diwarisi oleh ahli waris yang berhak menerimanya. Ini dikarenakan adanya warisan itu karena adanya kematian. Selain nyata-nyata telah meninggal harta warisan juga bisa dibagi bila seseorang dinyatakan meninggal secara hukum oleh hakim. Umpamanya dalam kasus seorang yang telah lama hilang tanpa diketahui kabarnya kemudian atas ajuan pihak keluarga hakim memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Dengan putusan hakim tersebut

maka harta milik orang tersebut bisa dibagi kepada ahli waris yang ada.⁵

Akan tetapi berbeda dengan pembagian waris Adat Lampung Pepadun, yaitu pembagian waris pada adat ini bisa dilakukan ketika Pewaris masih hidup, pewaris berwasiat dengan ahli waris untuk menjadikannya sebagai ahli waris yaitu anak laki-laki tertua. Dan anak laki-laki tertua inilah yang berhak melanjutkan dan meneruskan harta kekayaan dari orang tuanya yang berasal dari harta turun temurun itu.

2. Ahli waris yang akan mendapat warisan nyata-nyata masih hidup ketika orang yang akan diwarisi hartanya meninggal, meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja.

Artinya ketika orang yang akan diwarisi hartanya meninggal maka yang berhak menerima warisan darinya adalah orang yang nyata-nyata masih hidup ketika si mayit meninggal. Meskipun tak lama setelah meninggalnya si mayit, dalam hitungan menit misalnya, ahli warisnya kemudian menyusul meninggal, maka si ahli waris ini berhak mendapatkan bagian warisan dari si mayit. Sebagai contoh kasus, pada saat Fulan meninggal dunia ada beberapa orang keluarga yang masih hidup yaitu seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang istri, dan seorang ibu. Namun lima menit kemudian istri si fulan menyusul meninggal dunia. Dalam kasus seperti ini maka istri si Fulan tetap menjadi ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalannya si Fulan meskipun ia menyusul meninggal tak lama setelah meninggalnya si Fulan. Ini dikarenakan pada saat si Fulan meninggal sang istri nyata-nyata masih hidup.

Berbeda dengan pembagian waris Adat Lampung Pepadun, jika dalam satu keluarga terdapat tiga orang

 $^{^{5}}$ Hasanudin, Tokoh Adat, $\it Wawancara, pada tanggal 5 Mei 2023$

anak. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan dan anak terakhir laki-laki. Dalam hal ini ahli waris sepenuhnya diberikan kepada anak laki-laki pertama. Akan tetapi jika anak laki-laki pertama meninggal, sesuai sistem adat tersebut yang menjadi ahli waris selanjutnya adalah anak laki-laki terakhir. Jika anak terakhir juga meninggal, maka yang menjadi ahli waris selanjutnya adalah menantu laki-laki yaitu suami dari anak perempuan tersebut.

3. Diketahuinya hubungan ahli waris dengan si mayit yaitu karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak *(walâ')*.6

Dalam hal ini memang ahli waris pada Adat Lampung Pepadun mempunyi hubungan yaitu sebagai anak laki-laki tertua yang mendapatkan harta waris/

4. Satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci.

Syarat keempat ini dikhususkan bagi seorang hakim untuk menetapkan apakah seseorang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak. Seorang saksi yang menyatakan pada hakim bahwa "orang ini adalah ahli warisnya si fulan" tidak bisa diterima kesaksiannya dengan ucapan begitu saja. Dalam kesaksiannya itu ia mesti menjelaskan alasan kepewarisan orang tersebut terhadap si mayit.

Rukun adalah hal atau pekerjaan yang harus dilakukan sebelum hal atau pekerjaan pokok dilaksanakan dan masuk dalam pekerjaan pokok tersebut. Jika hal atau pekerjaan yang menjadi rukun itu tidak ada, maka pekerjaan pokok tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat adalah sesuatu yang harus ada

_

 $^{^{\}rm 6}$ Hasanudin, Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi, (Jakarta: Kencana 2020) cet.3, 17

pada saat pekerjaan pokok dilaksanaakan. ⁷ Rukun-rukun waris ada tiga yaitu :

d. Muwarris (pewaris).

Muwarris adalah orang yang akan mewariskan dan telah meninggal dunia. syarat bagi waris agar harta dapat dibagikan adalah Muwarris harus benar-benar dan sudah dipastikan secara hakiki telah meninggal dunia atau meninggal hukmi. meninggal hakiki adalah di mana orang tersebut sudah tidak bernyawa bukan maut aldimagh.jika seseorang divonis mati otaknya (maut al-dimagh) oleh seorang ahli dalam hal ini adalah dokter, maka belum dikatakan mati Hakiki dan harta belum bisa diwariskan atau dipindah tangankan kepada ahli waris. Adapun meninggal hukmi adalah status meninggalnya seseorang akibat dari putusan hakim. Dalam keadaan di mana seseorang tidak diketahui keberadaannya kemudian setelah melakukan beberapa proses orang tersebut divonis meninggal oleh Hakim, Jika seseorang telah dihukumi meninggal oleh hakim maka harta warisannya boleh dibagikan kepada ahli waris yang berhak.⁸

Berbeda halnya dengan pembagian waris Adat Lampung Pepadun yatiu dapat dilaksanakan ketika pewaris masih hidup, dengan cara pewaris memberikan wasiat kepada ahli waris yaitu anak laki-laki tertua (Penyimbang).

e. Waris (ahli waris)

Adapun syarat orang yang akan mewarisi harta dari Muwarris adalah ahli waris benar-benar hidup setelah

 $^{^7}$ Hasanudin, Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi, (Jakarta: Kencana 2020) cet.3, 17

⁸ Ibid. 17

Muwarris dinyatakan meninggal dan memang berhak atas bagian tersebut. Ahli waris dalam Adat Lampung Pepadun adalah Anak laki-laki tertua (Penyimbang) yang memiliki tanggung jawab penuh atas harta waris dan saudara-saudaranya yang belum hidup mandiri. Jika dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya anak perempuan, maka yang akan menjadi ahli waris bagi keluarga tersebut adalah menantu, yaitu suami dari anak perempuan.

f. Mawrus (Harta).

Mawrus merupakan harta peninggalan pewaris yang telah dipotong biaya tajhiz janazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Dalam adat Lampung Pepadun, terdapat dua harta yang diwariskan yaitu harta pusaka tinggi (budel) berupa rumah, sawah atau kebun dan harta pusakan bawaan (sesan) berupa emas, uang dan lain-lain. Dalam hal ini ahli waris (Penyimbang) berhak atas harta pusaka tinggi (budel) dan anak perempuan mendapat harta pusaka bawaan (sesan) ketika menjelang pernikahan, itu pun harus persetujuan dari ahli waris (Penyimbang).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya syarat dan rukun pembagian waris pada adat lampung pepadun tidak sesuai dengan syarat dan rukun hukum waris Islam, karena di dalam hukum waris Islam itu ahli waris sudah sangat rinci ditentukan, namun, dalam adat Lampung Pepadun ahli warisnya adalah anak laki-laki tertua (Penyimbang), adapun anak perempuan akan mendapat harta waris dengan kehendak ahli waris (Penyimbang). Kemudian dalam pembagian waris Islam itu bisa dilakukan apabila orang yang mempunyai harta (Pewaris) itu sudah meninggal dunia, berbeda dengan adat

⁹ Hasanudin, Tokoh Adat, *Wawancara*, tanggal 5 Mei 2023

lampung pepadun, bisa dibagikan ketika orang tua masih hidup, bisa juga setelah orang tua atau pewaris meninggal dunia, hal ini karena tugas anak Penyimbang ada kewajiban untuk merawat dan membahagiakan orang tua.

Jika dilihat dalam ilmu hukum Islam tentu cara pembagian waris tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun dalam adat pun belum tentu buruk karena orang mempunyai hak masing-masing menggunakan adatnya selagi tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hukum yang diterapkan dalam masyarakat boleh saja diterapkan dengan syarat harus memiliki nilai kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri.

Masyarakat Lampung Pepadun yang berada di Desa Bungkuk mayoritas beragama Islam, namun dalam pembagian warisan mereka tidak berdasarkan sebagaimana yang telah diatur di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7, ayat 11 dan ayat 12. Argumentasi mereka bahwa harta waris tidak dapat dibagikan kepada setiap individu ini sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 9

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (Q.S 4 [Annisa']: 9)¹⁰

Dalam tafsir An-Nukat wa Al-'Uyun Ibnu Abi Hatim dan Al Mawardi dari buku Tafsir As-Saidi bahwa yang dimaksud dengan firman Allah tersebut adalah seseorang yang akan meninggal dunia, sementara dia memiliki beberapa anak yang masih kecil-kecil, yang dikhawatirkan akan menjadi gembel dan terlantar, serta dikhawatirkan orang yang mengurus mereka tidak berbuat baik kepada mereka.¹¹

Pendapat yang sama yang disampaikan oleh Abu Ja'far, ia berpendapat bahwa tafsir dari surah an-Nisa' ayat 9 ini adalah, Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anakanak yang lemah, yang dimaksud mereka khawatirkan anakanak itu akan terlantar bila mereka membagikan harta semasa hidup, atau membagikannya sebagi wasiat dari mereka kepada keluarga mereka, anakanak yatim, dan orang-orang miskin. Oleh karena itu mereka menyimpan harta mereka untuk anakanak mereka, karena mereka takut anak-anak mereka akan terlantar sepeninggalan mereka, di samping karena kondisi anak-anak mereka itu memang lemah dan tidak mampu memenuhi tuntutan

Kemudian masyarakat Lampung Pepadun juga berpedoman pada hadits nabi yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash menurut riwayat Al-Bukhari

 11 Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, $\it Tafsir$ As-Sa'di, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), 522.

-

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bogor: Fokusmedia, 2010), 101

عَنْ سَعْدٍ ابْنِ آبِيْ وَقَاصٍ قَالَ: مَرضْتُ بِمَكَّةٍ مَرَضًا فَٱشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَٱتَانِيْ النَّبِيْ صلى عليه وسلم يَعُوْدُنِنِيْ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ مَالَا كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِيْ إِلَّا ابْنَتِيْ آفَا تَصَدَّقُ بِثُلْثَى مَالِيْ، فَقَالَ: لَا، وَ قُلْتُ الثَّلْثُ، فَقَالَ: لَا، وَ قُلْتُ الثَّلْثُ، فَقَالَ: لَا، وَ قُلْتُ الثَّلْثُ، قَالَ: النَّلْثُ عَلِيْرًا إِنَّكَ تَرَكْتَ وَلَدَكَ آغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ قَالَ: النَّلْدُ مِنْ النَّاسُ (رواه البخارى) انْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَفَّقُوْنَ النَّاسِ (رواه البخارى)

"Dari Sa'd ibn Waqqash berkata: " Saya pernah sakit di Makkah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi SAW. Saya berkata kepada Nabi: "Ya Rasul Allah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali anak perempuanku, bolehkah saya sedekahkan pertiganya?. "Jawab Nabi: "Tidak". "Saya berkata lagi: "Bagaimana kalau separuhnya ya Rasul Allah?" jawab Nabi: "Tidak". "Sava berkata "sepertiga?" Nabi berkata: "Sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan berkecukupan lehih *baik* dari keluargamu meninggalkannya berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang". [H.R. Bukhari]¹²

Ketentuan tersebutlah yang menjadi dasar dan alasan masyarakat lampung pepadun tidak menerapkan ketentuan hukum kewarisan Islam secara sepenuhnya, karena memang berbeda ketentuan kewarisan kewarisan adat Lampung Pepadun dengan kewarisan hukum Islam. Tradisi kewarisan adat lampung pepadun ini sudah lama terjadi secara turun-

 $^{^{12}}$ Muhammad Fu'ad Abdul Haqi, Shahih Bukhari-Muslim, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2017) 594

temurun dan sudah dilakukan sejak nenek moyang terdahulu dan menurut masyarakat lampung pepadun ini tidak menyalahi ketentuan syari'at Islam karena hal ini sudah menjadi tradisi adat agar selalu terjaga harta benda pewaris dan juga nama besar keluarga dan gelar adat yang disandang oleh pewaris di dalam hukum adat.¹³

Dapat kita pahami, bahwa dalam ayat dan Hadits diatas kita diperintahkan untuk bersikap mengantisipasi untuk menjaga harta agar anak keturunan kita tidak dalam kesulitan, kekurangan dan kemiskinan ketika orang tuanya meninggal dunia. Demikian juga praktik adat lampung pepadun yang masih diterapkan oleh masyarakat Desa Bungkuk yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara anak keturunan mereka untuk masa yang akan datang.

Dalam kebiasaan praktik pembagian waris sudah mendarah daging dan dilakukan secara berulang-ulang dan turun temurun. Setelah diamati dan diteliti sistem kewarisan Patrilineal yang masih diterapkan di Desa Bungkuk tersebut menurut peneliti bahwasanya sejak zaman dahulu sampai saat ini masyarakat Lampung Pepadun terkhusus di Desa Bungkuk masih mempertahan adat pembagian waris tersebut karena tidak menimbulkan kemudharatan, dan menjadi alasan mengapa sampai dengan saat ini masih dipertahankan adat pembagian waris tersebut. Meskipun yang mendapatkan atau yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki tertua, dan anak perempuan ataupun anal laki-laki lainnya hanya mengikuti bagaimana kebijakan dari anak laki-laki tertua tersebut.

¹³ H. Nur Sholeh, Tokoh Agama, *Wawancara*, pada Tanggal 7 Mei

Karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dari dahulu hingga sekarang oleh masyarakat Lampung Pepadun di Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung maka sistem praktik pembagian waris adat tersebut sudah menjadi al-'Urf. Sistem praktik pembagian waris oleh masyarakat Lampung Pepadun di Desa Bungkuk merupakan praktik pembagian waris yang mengandung kemaslahatan yang logis, karena tujuan lebih mengutamakan anak laki-laki tertua adalah untuk mengantisipasi agar tidak ada timbulnya percekcokan ketika orang tua atau pewaris sudah tiada, dan juga sebagai pengganti dari orang tuanya bagi saudara-saudaranya.¹⁴

Tujuan lainnya pula adalah untuk memuliakan seorang anak perempuan karena kedudukannya dalam hukum adat di keluarganya adalah sebagai permaisuri yang dimana seorang anak perempuan kelak yang akan meneruskan keluarga dengan memberikan keturunan. Sehingga sistem praktik pembagian waris dengan sistem kewarisan Patrilineal yakni dengan mengutamakan mayorat anak laki-laki tertua dapat diterima oleh masyarakat umum khususnya untuk masyarakat Lampung Pepadun Desa Bungkuk. Dan dalam arti adat pembagian waris tersebut bertentengan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Kebiasaan atau adat pembagian harta waris dengan sistem kewarisan Patrilineal yang lebih mengutamakan anak laki-laki tertua yakni tujuannya sebagai pengganti dari orang tuanya oleh masyarakat Lampung Pepadun di Desa Bungkuk merupakan kebiasaan yang sudah sejak lama yakni dari zaman dahulu hingga saat ini masih diterapkan. Dan diterapkannya atau keberlakuan ini sudah menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun di Desa Bungkuk ketika melakukan pembagian harta waris.

¹⁴ Hasanudin, Tokoh Adat, *Wawancara*, pada tanggal 5 Mei 2023

Kebiasaan pembagian sistem pembagian waris di Desa Bungkuk yakni dengan menerapkan sistem kewarisan adat Patrilineal tersebut diatas merupakan kebiasaan yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat Lampung Pepadun Desa Bungkuk dan keberlakuannya juga dianut oleh mayoritas masyarakat Lampung Pepadun tersebut (umum). Sehingga dari uraian tersebut di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa al-'urf yang terjadi di Desa Bungkuk merupakan al-'urf yang dipandang tidak sah oleh syara'. Karena tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas. Peneliti berpendapat bahwa tidak dapat dipungkiri bahwasanya hukum adat lebih bisa diterima atau diterapkan dibandingkan dengan hukum dari pemerintah (hukum positif), tanpa mengenyampingkan hukum yang sudah ada dan benar atau tidaknya bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Disebabkan bahwasanya hukum adat lebih fleksible dan bisa berubah sesuai atau mengikuti masyarakat itu sendiri. 15

Jadi menurut peneliti dari uraian beberapa landasan teori bahwasanya adat kebiasaan atau *al-'urf* sistem praktik pembagian waris oleh Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung tetap masih dapat dikatakan sebagai *al-'urf* namun bertentangan dengan nash hukum Islam.

B. Analisis Besaran Harta Waris Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Masyarakat adat Lampung Pepadun, dalam pembagian waris menggunakan waris adat yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu, yang mana waris adat ini termasuk kedalam sistem waris mayorat laki-laki dimana Anak laki-laki tertua yang akan mengurus harta peninggalan orang tuanya. Harta

 $^{^{\}rm 15}$ Hasanudin, Tokoh Adat, Wawancara, tanggal 5 Mei 2023

warisan yang menjadi harta pusaka tinggi (budel) pada masyarakat adat lampung pepadun terdiri dari rumah, tanah dan sawah. Sedangkan harta selain harta pusaka tinggi seperti uang dibagikan sesuai dengan musyawarah keluarga mau dibagikan menurut hukum Islam atau dibagikan sama rata kepada setiap ahli waris, baik dibagikan kepada saudara lakilaki maupun perempuan tergantung dari ahli waris tersebut.

Praktik pembagian harta waris dalam adat ini dapat dilakukan ketika pewaris sebelum meninggal atau juga setelah meninggal dunia. Untuk pelaksanaan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal, harta warisannya dapat diberikan kepada anaknya, yaitu anak laki-laki tertua (Penyimbang) yang biasanya dilakukan setelah ketika pewaris memberikan wasiat kepada anak laki-laki tertua untuk menggantikan posisi pewaris ketika sudah meninggal. ¹⁶

Jika anak laki-laki tersebut masih anak-anak atau belum baligh semua itu dipercayakan oleh pengurus adat pada masing-masing marga di Desa Bungkuk tersebut atau yang disebut Pepung Adat (musyawarah adat) atau Nyubung Silih Tegi. Namun jika keluarga tidak ingin menterlibatkan kepengurusan adat itu tetap diperbolehkan karena hukum adat sendiri tidak harus tertulis. Nyubung Silih Tegi adalah apabila sepasang suami istri tidak memiliki anak atau memiliki anak perempuan untuk menduduki kewarisan sang suami istri tersebut harus ada penyubung silih tegi baik ngakken anak saudara atau ngakken anak mengiyan.

Ketika, orang tua masih hidup dan ahli waris yang menduduki peran sebagai Penyimbang memerlukan sesuatu atau hal yang berkaitan tentang harta pusaka tinggi tersebut, ia harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada keluarga,

¹⁶ Hasanudin, Tokoh Adat, *Wawancara*, tanggal 5 Mei 2023

walaupun harta waris telah berpindah tangan kepada dirinya. Sedangkan pelaksanaan pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia, biasanya dilakukan setelah pewaris meninggal kemudian harta waris secara otomatis jatuh pada anak laki-laki tertua (Penyimbang), dalam hal ini apabila anak Penyimbang memerlukan suatu yang berkaitan dengan harta waris maka ia tidak perlu minta persetujuan siapapun, namun ia bertanggung jawab penuh untuk memelihara adik-adinya baik laki-laki maupun perempuan hingga mereka hidup mandiri. Anak penyimbang berkewajiban mengurus dan membiayai kebutuhan anggota keluarganya yang masih hidup mulai dari memberi makan, membelikan pakaian, hingga membayar uang sekolah.

Menurut hukum adat Lampung Pepadun yang termasuk warisan bukan hanya harta benda pewaris saja tapi juga nama besar keluarga dan gelar adat yang disandang oleh pewaris di dalam hukum adat. Seorang ahli waris di dalam hukum adat akan memegang peranan penting di dalam keluarganya karena dia dianggap pengganti ayah dalam tanggung jawab keluarga besarnya, baik dalam hal pengurusan harta waris yang ditinggalkan, bertanggung jawab atas anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris, dan juga menjaga nama baik keluarga.

Menurut uraian di atas, bagaimana analisis besaran harta waris adat lampung pepadun menurut Hukum Islam? dalam pembagian harta waris adat lampung pepadun di Desa Bungkuk, Kec. Marga Sekampung tidak sesuai dengan pembagian yang sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, telah menetapkan aturan-aturan dalam perkara waris secara rinci. Hal ini didasarkan atas firman Allah.

لِلرِّ جَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَٰنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ نَصِيْبٌ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثْرَ - نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (Q.S. 4 [An-nisa']: 7)¹⁷

> "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan

 $^{^{17}}$ Departemen Agama RI, $Al\mbox{-}Qur\mbox{'an}$ dan Terjemahannya, (Bogor: Exagrafika, 2007), 101

iika anak itu semuanya perempuan jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masingmasing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka seperenam. mendapat ibunya (Pembagianpembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anakanakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (Q.S. 4 [Annisa'l: 11)¹⁸

وَلَكُمْ نِصِعْفُ مَا تَرَكَ اَزْ وَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَاكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ الْثُمُنُ الثُّمُنُ الثُّمُنُ الثُّمُنُ الثُّمُنُ اللَّهُمُنُ اللَّهُمُ وَلَدُ اللَّهُمُنُ اللَّهُمُنُ اللَّهُمُنُ اللَّهُمُنُ اللَّهُمُنُ اللَّهُمُنُ اللَّهُمُنُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَلَدُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَلَدُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الْلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلِمُ الْمُلْمُ ال

 18 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (bogor :Exagrafika, 2007), $101\,$

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu seperempat dari mendapat harta ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun." (Q.S. 4 [Annisa']: 12)¹⁹

Berdasarkan ketentuan dua dalil diatas, dapat dipahami bahwa pembagian harta waris dalam Islam secara literalnya sudah diatur sangat rinci. Oleh karena itu, melaksanakan praktik perkara waris untuk umat Muslim harus sesuai dengan tuntunan syari'ah tersebut. Namun bukan berarti, melaksanakan waris dengan tidak mengikuti aturan tersebut dianggap bertentangan dengan syari'ah. Karena dalam periode sahabat ada yang melakukan praktik waris tidak sesuai nash-nash yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan dengan kondisi masyarakat dinamis yang memaksa sahabat melakukan ijtihad terhadap persoalan waris pada masyarakat itu. Harus diingat, bahwa hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus memiliki nilai kemaslahatan.

_

 $^{^{19}}$ Departemen Agama RI, $Al\mbox{-}Qur\mbox{'an dan Terjemahannya},$ (Bandung: Fokusmedia, 2010), 102

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian waris pada adat lampung pepadun, maka penulis menyimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut :

1. Praktik Pembagian waris pada Adat Lampung Pepadun di Desa Bungkuk, Kecamatan Marga Sekampung.

Praktik pembagian waris pada adat lampung pepadun tidak sesuai dengan syarat dan rukun hukum waris Islam, karena di dalam hukum waris Islam itu ahli waris sudah sangat rinci ditentukan, namun, dalam adat Lampung Pepadun ahli warisnya adalah anak laki-laki tertua, adapun anak perempuan akan mendapatkan warisan tergantung kebijakan anak laki-laki tertua.

Dalam pembagian waris Islam itu bisa dilakukan apabila orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, berbeda dengan adat lampung pepadun, bisa dibagikan ketika orang tua masih hidup, bisa juga setelah orang tua atau pewaris meninggal dunia, namun setelah diteliti mengapa bisa ketika orang tua masih hidup. Ternyata dalam tugas anak Penyimbang ada kewajiban untuk mengurus orangtua dan juga saudara-saudaranya yang belum mandiri.

Jika dilihat dalam ilmu hukum Islam tentu cara pembagian waris tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, namun dalam adat pun belum tentu buruk karena perempuan mendapatkan hibah atau hadiah dari ahli waris yaitu anak laki-laki tertua. Orang mempunyai hak masing-masing menggunakan adatnya selagi tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hukum yang diterapkan dalam masyarakat boleh saja diterapkan dengan syarat harus memiliki nilai kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Waris pada Adat Lampung Pepadun di Desa Bungkuk, Kecamatan Marga Sekampung.

Praktik pembagian waris pada adat ini menggunakan sistem patrilineal dengan mayorat laki-laki. Anak laki-laki tertua (anak Penyimbang) yang akan menerus harta peninggalan orang tuanya. Pembagian waris pada adat Lampung Pepadun jika ditinjau dalam hukum Islam, maka memang tidak menerapkan hukum Islam sepenuhnya sebagaimana yang telah diatur di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7, dan ayat 11, namun bukan berarti, melaksanakan waris dengan tidak mengikuti aturan bertentangan tersebut dianggap dengan syari'ah. Masyarakat di Desa Bungkuk dalam adat ini menarik kemaslahatan untuk mereka yang menjalankan adat ini. Diterapkannya adat ini bertujuan agar harta warisan selalu dijaga keutuhan, kelestarian, dan kemaslahatan untuk saudara-saudaranya dan ahli waris yang akan datang.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris pada masyarakat adat adat Lampung Pepadun, penulis akan memberi saran kepada pihak sebagai berikut :

1. Saran untuk masyarakat desa Bungkuk

Saran dari penulis kepada masyarakat Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung, agar tetap menjaga dan mempertahankan adat lampung pepadun yang mengenai pembagian harta waris, supaya adat ini dianggap baik di mata masyarakat umum.

2. Saran untuk mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Saran dari penulis agar tertarik membahas tentang hukum adat yang ada di Indonesia, supaya menambah wawasan kita mengenai hukum adat, setelah itu kita bisa melihat dan mengamati adat yang beraneka ragam dengan sisi pandang hukum Islam maupun sisi pandang hukum yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Al Imam Abi Zakaria Yahya An Nawawi, *Hasyitani Bisyarah Minhajut Tholibin* (Beirut : Darul Fikri, 2008)
- Syekh Al-Alamah Muhammad bin Qasim at-Ghazi, FIQH IDOLA; Terjemah Fathul Qarib, terj. dari فتح القريب المجيب, oleh Abu Hazim Mubarok, (Kediri: MUKJIZAT, 2012), Cet.I,
- Imam nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Jilid* 21, terj. dari ثرح الهذب الشيرازي, oleh Fatir dan Fahrizal, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2015),
- Ali Ash-shabuni, Muhammad, *Pembagian waris menurut Islam*,(Jakarta:Gema Insani: 1995).
- As-Sayyid Muhammad Shid diq khan, *Al-Qur'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, (Jakarta:Darul Falah:2001).
- Bushar, Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2007).
- Djakfar Idris, dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum kewarisan*, (Jakarta:PT Dunia Pustaka Jaya, 1995).

- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2006).
- Effendi, Satria *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2003).
- Hasanuddin, Fiqih Mawaris Problematika dan Solusi, (Jakarta: Kencana 2020).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Beirut: Maktabah Da'wah al-Islamiyah, 1956).
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University, 2018)
- Mahmud Marzuki, Peter, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB:Mataram University)
- Muhibbin, Mohammad, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009).
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Waris Adat Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1980).
- Ritzer, George, *Teori-teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).

- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sayyid Abu Bakar Utsman, *Kitab Ia- natut Tholibin*, Jilid III, (tt: tp, tth).
- Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Syarah Bulughul Maram*, Terjemahan
- Ahmad Syaikhu, (Banten: Raja Publishing, 2012).
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014).
- Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Jus II, Kifayatul Akhyar (Bandung: Syirkah Al Ma'arif, 1983).
- Tarmudi, *Fiqih Mawaris di Indonesia*, (Semarang:CV.Karya Abadi Jaya 2015).
- Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Zainudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011).

Mushaf Al-Qur'an dan Hadits:

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Exagrafika, 2007).
- Imam Az-Zubaidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Marja, 2018)

Skripsi dan Jurnal

- Rosmelina, Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung), Tesisi, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Yenni Oktavia, Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020
- Chanifan Ihyarangga, Bela Arlinda Pratiwi, Sistem Pembagian Waris Adat Lampung Pepadun Perspektif Maqashid Al-Syariah dan Al 'Urf, Jurnal 2022
- Anggraeni, Ayu. PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WASIAT DAN HIBAH (Studi Pada Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur), Tesis Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2020

Wawancara:

H.M Nur Sholeh, Tokoh Agama, *Wawancara*, Pada tanggal 6 Mei 2023

- Hasanudin, Ketua adat, *Wawancara*, Pada Tanggal 5 Mei 2023
- Muhammad Ali, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Pada tanggal 6 Mei 2023
- Sahri Arifi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Pada tanggal 6 Mei 2023

Artikel dari Internet:

Mariska Setiawan, Indonesia Kaya.

https://indonesiakaya.com/pustakaindonesia/masyarakat-adat-lampung-pepadun/ akses pada tanggal 10 Mei 2023

LAMPIRAN I

Dokumentasi



Gambar 1.1 Wawancara dengan Tokoh Adat



Gambar 1.2 Wawancara dengan tokoh Masyarakat

LAMPIRAN II

Pedoman Wawancara

Narasumber	Pertanyaan
Tokoh agama	- Bagaimana sistem
Tokoh Adat	pembagian warisan
Tokoh Masyarakat	pada adat lampung
Masyarakat (Anak	pepadun di desa
Penyimbang	Bungkuk?
	- Bagaimana
	penentuan ahli waris
	berdasarkan adat
	yang berlaku?
	- Berdasarkan hukum
	adat yang berlaku,
	mengapa kedudukan
	anak laki-laki dan
	perempuan berbeda
	?
	- Apa yang
	membedakan anak
	laki-laki dan
	perempuan dalam
	pembagian harta
	warisan ?
	- Apakah dalam
	penetapan hukum
	ini pernah terjadi
	protes dari anak
	perempuan terhadap

pembagian warisan

- Jika ada/tidak mengapa anak perempuan tidak/keberatan dalam pembagian warisan ?
- Berdasarkan hukum adat yang berlaku, apakah hukum tersebut bisa dipengaruhi oleh hukum modern?
- Apakah pernah ada kasus tentang perebutan harta waris ?

LAMPIRAN III

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

: B-3535/Un.10.1/K/PP.00.09/05/2023 Nomor Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

: Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.:

Kepala Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung

di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

: Nur Ardianto Nama NIM 1902016014

Tempat, Tanggal Lahir : Sribasuki, 21 Februari 2001 : Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan

: VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun"

: Dr. Mohammad Hakim Junaidi, M.Ag : Fitriyatus Sholihah, M.H Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- 1. Proposal Skripsi
- 2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 24 Mei 2023

an Dekan, Kebag, Tata Usaha,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON: (085609059763) Nur Ardianto

LAMPIRAN IV

Surat Pernyataan dari Ketua Adat

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasanudin Usia : 56 Tahun

Pekerjaan : Tokoh Adat/Ketua Adat

Agama : Islam

Dengan ini menyatakan bahwa salah satu mahasiswa UIN Walisongo Semarang :

Nama : Nur Ardianto
Nim : 1902016014

Prodi : Hukum Keluarga Islam Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara kepada saya di Desa Bungkuk Kec. Marga Sekampung

Marga Sckampung, 5 Mei 2023

Narasumber

(Hasanudin)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Ardianto

Tempat/Tanggal Lahir : Sribasuki, 21 Februari 2001

Alamat : Desa Sribasuki, Kec. Batanghari,

Kab. Lampung Timur, Lampung

No. telepon : 0886940883

Kebangsaan : Warga Negara Indonesia

Status : Belum Menikah

Agama : Islam Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : S-1 FSH UIN Walisongo Semarang

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD N 2 Sribasuki, Lulus Tahun 2012/2013

2. SMP N 2 Batanghari, Lulus Tahun 2015/2016

3. MAN 1 Lampung Timur, Lulus Tahun 2018/2019

4. S-1 Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Semarang, 15 Juni 2023

<u>Nur Ardianto</u>